

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP
LARANGAN JARIMAH MAISIR AGEN TOGEL
PERSPEKTIF PASAL 18 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI ARISA

NIM.180104070

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP
LARANGAN JARIMAH MAISIR AGEN TOGEL
PERSPEKTIF PASAL 18 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

PUTRI ARISA

NIM. 180104070

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN JARIMAH MAISIR AGEN
TOGEL PERSPEKTIF PASAL 18 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014

**(Studi Kasus di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti
Kabupaten Pidie)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Desember 2022 M
30 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


KETUA


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901


SEKRETARIS


Riadhul Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

PENGUJI I


Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP: 197206102014112001

PENGUJI II


Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Arisa ,
NIM : 180104070
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2022

Yang menerangkan,


Putri Arisa


05AKX179796799

ABSTRAK

Nama/NIM : Putri Arisa/180104070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap Larangan Jarimah Maisir Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Kepatuhan, Jarimah, Maisir, Agen, Togel.*

Perjudian atau *maisir* merupakan tindak pidana yang pelarangannya ditetapkan di Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Salah satu bentuk perjudian yang masih ditemukan di tengah masyarakat adalah *maisir* agen togel di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Praktikanya adalah terdapat oknum agen togel yang memberikan layanan judi togel pada masyarakat dan sulit untuk dideteksi karena sudah menggunakan sistem online. Permasalahan diajukan ialah bagaimana praktik *jarimah maisir* agen togel di Gampong Jeumpa dan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Pasal 18 Qanun Jinayat Aceh? Untuk menjawab masalah tersebut, pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan konseptual dengan jenis studi lapangan (penelitian hukum empiris). Hasil penelitian ada dua: *Pertama*, praktik *jarimah maisir* agen togel di Gampong Jeumpa dilaksanakan secara tersembunyi. Agen togel ini dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu: (1) Melalui sistem manual. Di dalam sistem manual ini, agen togel membagikan angka atau nomor kepada oknum tertentu yang ingin ikut mengambil angka, kemudian diundi dalam periode tertentu dan nilai keuntungan tertentu pula. (2) Melalui sistem online, yaitu agen togel biasa menyediakan dan memberi pilihan angka kepada oknum peserta judi dengan nilai harga tertentu dan agen togel memberi data peserta dengan angka yang diambil kepada bandar togel, dilaksanakan melalui situs judi togel online ataupun melalui aplikasi komunikasi gadget atau handphone. Faktor terjadinya praktik *jarimah maisir* agen togel ada dua, yaitu faktor spekulasi atas keberuntungan menang dan secara ekonomi akan mendapatkan uang dengan modal yang relatif sedikit, kemudian faktor kurangnya pemahaman dan pengamalan norma agama dan norma hukum positif tentang larangan perjudian. *Kedua*, dilihat dari aspek kepatuhan masyarakat atas *jarimah maisir* agen togel dalam perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka belum memenuhi kepatuhan hukum. Indikator yang dipakai adalah kepercayaan (*bilief*), penerimaan atas aturan hukum (*accept*), dan tindakan melaksanakan aturan (*act*). Untuk aspek ketiga, pelaku penjudi agen togel tidak melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam Pasal 18 Qanun Jinayat.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan Jarimah Maisir Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Pembimbing Pertama


5. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 5 Oktober 2022

Penulis

Putri Arisa



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN <i>JARĪMAH MAISIR</i>.....	21
A. Pengertian <i>JarĪmah Maisir</i> R. Y.....	21
B. Dasar Hukum Larangan <i>JarĪmah Maisir</i>	25
C. Jenis-Jenis <i>JarĪmah Maisir</i>	35
D. Teori Kepatuhan Masyarakat.....	43
E. <i>JarĪmah Maisir</i> dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	48
BAB TIGA ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT GAMPONG JEUMPA TERHADAP LARANGAN <i>JARĪMAH MAISIR</i> AGEN TOGEL PERSPEKTIF PASAL 18 QANUN NO. 6 TAHUN 2014.....	53
A. Gambaran Umum Gampong Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie	53
B. Praktik <i>JarĪmah Maisir</i> Agen Togel Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti	56

C. Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap <i>Jarīmah Maisir</i> Agen Togel dalam Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014	65
BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana *maisir* atau perjudian yang diatur di dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebelumnya diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*.¹ Qanun Jinayat khusus tentang *maisir* ini diupayakan mampu membatasi perilaku masyarakat untuk tidak melakukan perjudian. *Maisir* atau perjudian merupakan permainan yang menimbulkan keuntungan di sebagian orang dan kerugian bagi sebagian yang lain, atau segala bentuk permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.²

Kejahatan *maisir* di tengah-tengah masyarakat relatif cukup marak terjadi dengan berbagai bentuk permainan bahkan menggunakan berbagai bentuk media, di antara yang cukup banyak ditemukan di masyarakat adalah terdapatnya agen judi togel dalam mengedarkan nomor judi togel.

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian sangat dilarang. Beberapa ayat al-Quran yang mengatur larangan perjudian ini ditemukan misalnya dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 219,³ dan QS. Al-Maidah [5] ayat 90-91.⁴ Kedua ayat ini adalah dasar utama larangan perjudian dalam Islam. Larangan perjudian juga ditemukan di dalam banyak riwayat hadis, bahkan ulama sepakat tentang keharamannya.

¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 142.

²Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 175.

³QS. al-Baqarah [2]: 219: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”.

⁴QS. Al-Maidah [5]: 90-91: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Namun begitu, kasus-kasus perjudian di tengah-tengah masyarakat tetap saja terjadi dan cenderung mengabaikan peraturan dan tidak patuh terhadap yang berlaku. Bagi masyarakat Aceh, pelaku *maisir* bisa dicambuk hingga 12 cambuk. Ini diatur dalam Pasal 18 Qanun Jinayat Aceh. Meski hukuman yang mengancam pelaku relatif berat, kasus-kasus perjudian (*maisir*) ini tetap saja terjadi di tengah masyarakat.

Maraknya kasus-kasus perjudian (*maisir*) ini tentu ada kaitannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang. Dilihat dari teori kepatuhan ini, ada minimal 3 (tiga) indikator kepatuhan. Menurut teori Blass, disebutkan 3 (tiga) indikator-indikator kepatuhan tersebut ialah (1) *believe* (mempercayai), (2) *accept* (menerima), dan (3) *act* (melakukan).⁵ Menurut Blass, dikutip oleh Soeparno dan kawan-kawan, bahwa 3 (tiga) indikator tersebut di atas merupakan dimensi dalam kepatuhan. Seseorang akan bisa mempercayai (*believe*) terhadap suatu perintah terlebih dahulu sebelum menerima (*accept*) perintah, selanjutnya melakukan (*act*) apa yang diperintahkan. Masih kutipan yang sama, Taylor juga mengungkapkan, kepatuhan juga didasarkan pada adanya manfaat yang diperoleh oleh otoritas yang meminta. Demikian juga dalam keterangan Gibson, bahwa kepatuhan individu dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam lingkup yang lebih kompleks.⁶ Dari 3 (tiga) indikator kepatuhan tersebut, kasus perjudian (*maisir*) di tengah masyarakat tetap dilakukan oleh sebab tidak dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dalam konteks masyarakat Aceh adalah ketentuan qanun jinayat Aceh.

Kasus-kasus *maisir* tersebut misalnya ditemukan di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kasus-kasus judi Gampong Jeumpa tersebut misalnya masih terjadi praktik judi togel, yang mana dalam

⁵Siti Sholihatun Malikah, "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan pada Santri" *Skripsi Fakultas Psikologi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 37.

⁶Koentjoro Soeparno, dkk., *Ragam Ulas Kebencanaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 72-73.

Gampong Jeumpa terdapat Agen judi togel yang menjual nomor judi untuk dijual kepada masyarakat yang membelinya. Praktik tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat di dalam Qanun Jinayat mengenai larangan perjudian, tetapi masyarakat tidak patuh terhadap atauran yang berlaku.

Menurut Rusdan, salah satu masyarakat di Gampong Jeumpa menyebutkan bahwa keberadaan agen togel di gampong tersebut telah ada sejak lama. Sebelum Qanun Jinayat diundangkan, praktik judi togel dan keberadaan agen tugas justru sudah ada. Bahkan sampai saat ini masih ditemukan praktiknya dan beberapa agen togel, meskipun cenderung tertutupi karena memang dilakukan secara sembunyi atau terselubung, hanya orang-orang tertentu saja yang melakukannya.⁷ Ulasan serupa juga dikemukakan oleh Samsul, bahwa keberadaan judi togel dan agen-agen yang menyediakan fasilitas judi togel juga sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Qanun Jinayat undangkan.⁸

Masyarakat sebetulnya mengetahui adanya larangan perjudian yang diatur dalam Qanun Jinayat. Tidak hanya itu, dari aspek hukum agama yang dijelaskan dalam Alquran dan hadis juga telah diketahui secara umum oleh masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan adanya larangan tersebut tidak cukup mampu meminimalisir praktik judi togel dan agen togel tetap ditemukan di tengah masyarakat. Ini juga memberi indikasi bahwa masyarakat khususnya oknum agen togel tampak belum menerima adanya larangan tersebut dengan dibuktikan adanya praktiknya dalam masyarakat.

Dilihat dari fakta dan keterangan sebelumnya, menunjukkan bahwa praktik judi togel dan keberadaan agen togel yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat ikut mengambil bagian dalam praktik perjudian tersebut cenderung masih belum berdampak terhadap kepatuhan atas ketentuan qanun larangan perjudian. Karena

⁷Rusdan, Masyarakat Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, *Wawancara*, Tanggal 25 Juli 2022.

⁸Samsul, Masyarakat Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, *Wawancara*, Tanggal 25 Juli 2022.

itu, dari aspek dan tinjauan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Blass di atas, maka diketahui bahwa masyarakat cenderung mengetahui dan mempercayai ada larangan judi dalam Qanun Jinayat, hanya saja tahapan yang belum direalisasikan untuk mengukur indikator kepatuhan adalah belum menerima secara penuh atas larangan judi togel dengan bukti masih ditemukannya perbuatan dan keberadaan agen togel di masyarakat

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah tentang permasalahan tersebut dengan judul: **Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan *Jarīmah Maisir* Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak dikaji yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *jarīmah maisir* agen togel di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap *jarīmah maisir* agen togel di dalam perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan penelitian yang ingin diketahui, antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik *jarīmah maisir* agen togel di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti.
2. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap *jarīmah maisir* agen togel dalam perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat dalam kajian pustaka ini, sebagai penelusuran penulis dan pembanding, untuk melihat sejauh mana tentang perjudian ini telah dibahas, khususnya mengenai Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan *Jarīmah maisir* Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, akan tetapi setelah dilihat secara detail Pembahasannya dengan penelitian penulis belum ada yang mengkajinya, karena fokus penulis pada adanya agen togel yang melakukan aktivitas terlarang di Gampong Jeumpa. Namun terdapat pembahasan yang relevan dengan kajian ini, antara lain:

Penelitian Muliadi Irwan, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)*”.⁹ Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya *backing* dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

⁹Muliadi Irwan, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)*, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.

Penelitian Siera Cleopatra, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul adalah keinginan penjudi kartu untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dari hasil taruhan dan faktor kurangnya penegakan hukum di desa tersebut dalam menangani masalah perjudian; (2) Upaya penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat yaitu dengan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut namun tidak sampai melaporkannya pada pihak polisi, memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi tempat perjudian untuk memberikan nasehat kepada para penjudi untuk tidak berjudi lagi. Upaya penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat kegiatan perjudian kartu serta dengan mengadakan penangkapan terhadap penjudi kartu di desa tersebut; (3) Hambatan dalam penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul berasal dari aparat desa yaitu keterbatasan waktu, tenaga dan perasaan ewuh. Cara untuk mengatasi hambatan yaitu dengan menghimpun kerja sama antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat keseluruhan untuk melakukan upaya penanggulangan perjudian.

Penelitian Ridha Hidayatullah Staf Advokasi ACSTF (Achehnese Civil Society Task Force), Hamid Sarong Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, dan Dahlan Ali Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dalam Jurnal “*Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.3 Desember 2017*”, dengan Judul: “*Efektivitas Penerapan*

¹⁰Siera Cleopatra, *Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*, Mahasiswa Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017.

Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014".¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *maisir* dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana *maisir* di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana *maisir* berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana *maisir* dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.

Penelitian Mesias J.P. Sagala, Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, dalam Jurnal "Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 3", dengan Judul: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*".¹² Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa : 1. Tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendorong ataupun memicu masyarakat menjadi pelaku perjudian, yakni : faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor belajar, faktor adanya peluang untuk menang, dan faktor keterampilan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor terutama terjadinya tindak pidana. Dalam menangani tindak pidana perjudian, para penegak hukum sangat sulit untuk melakukannya dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami. Hambatan tersebut berupa minimnya kesadaran hukum tentang perjudian dan undang-undang yang

¹¹Ridha Hidayatullah, Hamid Sarong dan Dahlan Ali, *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, dalam Jurnal "Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017".

¹²Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, dalam Jurnal "Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 3".

mengaturnya, minimnya tingkat kepedulian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar dan kurang kerjasama dengan pihak penegak hukum yang mengakibatkan informasi tentang perjudian yang diperoleh pihak penegak hukum serta adanya “backing” dari pihak tertentu dan pembudayaan perjudian yang semakin marak di tengah masyarakat. Setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana yakni perjudian, dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, yaitu adanya saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti yang dinilai secara yuridis dalam hal untuk meringankan dan atau memberatkan yang sesuai dengan keyakinan hakim. Dalam penulisan artikel ini, penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusan No. 45/Pid.B/20217 dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perjudian, yakni Maruli Simanjuntak alias Uweng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Penelitian Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan: Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*.¹³ Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan Balai Pemasarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban, dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat guna menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat, sehingga dalam

¹³Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora, *Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan: Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2017.

proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelesaian perkara melalui diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi. Kejaksaan dalam menangani perkara pidana anak, ada lembaga lain yang melindungi yaitu di BAPAS (Balai Pemasarakatan). Kejaksaan mendapat rekomendasi dari BAPAS dan dipertimbangkan oleh penuntut umum. Jika kenakalan anak tersebut masih dibatas kewajaran, masih bisa dibina, atau sekiranya orang tua anak yang bersangkutan masih bisa membina dan anak tersebut masih bisa dididik, maka tuntutan masih sama yaitu pelatihan. 3. Persidangan perkara perjudian yang dilakukan oleh anak dilakukan secara tertutup untuk umum. Selama pemeriksaan terdakwa di persidangan berlangsung, para terdakwa juga harus didampingi oleh orang tua atau wali petugas kemasyarakatan, dan penasehat hukumnya. Hal ini bertujuan agar terciptanya suasana kekeluargaan dalam peradilan yang nyaman, sehingga dapat menghindari para terdakwa dari perasaan takut. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas. Aspek perlindungan anak juga tampak dengan dirahasiakannya pemberitaan identitas para terdakwa. Nama terdakwa hanya disebutkan dengan menggunakan singkatan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya labelisasi.

Penelitian Septiana Erike Gobuino, Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan-Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam Jurnal: "KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 2, 2015", dengan Judul: "*Praktik Perjudian (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*".¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan paraktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo mengundang pro dan kontra. Di mana bagi masyarakat yang pro khususnya bagi masyarakat yang tidak

¹⁴Septiana Erike Gobuino, *Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel" Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan-Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam Jurnal: "KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 2, 2015".

mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran perjudian togel dianggap sebagai sumber penghidupan sehari-hari, dari hasil kemenangan bermain judi togel. Bagi masyarakat yang kontra mengatakan perjudian togel yang terjadi itu mengganggu ketentraman lingkungan tempat mereka tinggal. Salah satu hal juga yang melatarbelakangi sebagian masyarakat di Kecamatan Tobelo melakukan judi kupon togel karena didasarkan akan kepercayaan mereka terhadap mimpi-mimpi pada saat tidur, dan selanjutnya berimajinasi dalam menerka/menebak menjadi angka nomor togel. Praktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo ditinjau dari aspek sosial, yaitu bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan perjudian togel. Saling percaya (trust), jaringan-jaringan (networks) merupakan unsur modal sosial yang terbangun dalam perjudian tersebut. Selanjutnya pandangan ANT dalam jaringan judi togel, bahwa semua aktor atau unsur berperan penting baik aktor (manusia: bandar, backing, pengepul, pengecer, dan pemain; maupun aktor non manusia : teknologi - internet dan telepon). Dalam judi togel yang disebut sebagai aktan adalah bandar utama dan bandar wilayah yang dapat mengendalikan aktor lain, seperti bandar utama mampu mengendalikan teknologi untuk diterapkan dalam proses perjudian togel baik dalam menjual sistem judi togel maupun dalam hal berkomunikasi serta membangun jaringan dengan sesama aktor (penjudi). Praktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo ditinjau dari aspek ekonomi yaitu bahwa para penjudi di Kecamatan Tobelo dalam mempraktikkan judi kupon togel berpedoman pada prinsip ekonomi. Dari prinsip ekonomi, judi kupon togel juga dijadikan sebagai mata pencaharian sampingan untuk tambahan pendapatan baik sebagai bandar, maupun sebagai pengepul dan penjual kupon togel karena, melihat uang kemenangan bermain dan hasil komisi diperoleh cukup besar sebagai tambahan pengasilan. Dalam permainan judi togel terdapat pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh entrepreneur judi togel. Selanjutnya pemanfaatan teknologi yang dilakukan dalam menjalankan judi togel dari konsep Social Construction Of Technology “SCOT” bahwa teknologi yang digunakan oleh masyarakat

(pengguna) atau aktor-aktor judi togel pada proses jalannya perjudian merupakan realita antar sistem sosial dalam jaringan judi togel. Aktor mampu mengendalikan dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan perjudian togel dan teknologi pun ikut dan mampu menyesuaikan dengan keadaan sesuai keperluan pengguna (aktor) pada proses perjudian togel.

Penelitian Siti Sahara dan Meta Suriyani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa Aceh, dalam Jurnal: “Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018”, dengan Judul: “*Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa*”. Berdasarkan hasil penelitian, penghukuman bagi pelaku *maisir* (perjudian) di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Hal ini dapat dilihat dan dipahami sebagai berikut: 1. Penghukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya ‘Uqubat Hudud dan Takzir. 2. Proses peradilan menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan 3. Ex Narapidana tidak mengulangi perbuatan yang sama (residivis). 4. Menimbulkan efek jera hanya bagi nara pidana dan sebahagian masyarakat di Kota Langsa dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru. 5. Penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan tidak pidana *maisir*. 6. Durasi masa hukuman yang singkat. 7. Menghemat pengeluaran negara. Tindak pidana *maisir* yang terjadi di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui hambatan dalam penghukuman bagi pelaku *maisir* (perjudian) di Kota Langsa terdiri dari 2 faktor yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Penelitian Azharuddin, Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, dalam Jurnal “LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019 M”, dengan Judul: “*Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang*

Hukum Jinayat".¹⁵ Perjudian merupakan tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana judi tidak hanya terdapat dalam KUHP selaku induk dari hukum pidana Indonesia, melainkan juga terdapat pada peraturan lainnya. Aceh yang telah diberikan mandat untuk melaksanakan syariat Islam juga telah mengatur masalah perjudian dalam bentuk qanun (Perda), permasalahan yang diangkat terkait aturan judi dalam qanun yang membatasi pidana judi dengan taruhan atau nilai keuntungan minimal 2 gram emas murni. Peraturan pidana judi yang terdapat dalam qanun tersebut seolah-olah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan taruhan-taruhan dalam setiap permainan dengan nilai taruhan dan keuntungan di bawah 2 gram emas, terlebih lagi di era yang serba canggih sekarang ini, di mana promosi perjudian terjadi di mana-mana dan menawarkan taruhan yang rendah dan bisa diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, seharusnya peraturan judi yang ada dalam qanun Aceh memberikan penjelasan lebih terkait taruhan dan nilai keuntungan yang nominalnya di bawah 2 gram emas murni, supaya praktik perjudian di Aceh bisa dihilangkan ke depannya.

Penelitian Ali Geno Berutu, MA.Hk, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, dalam Jurnal "Jurnal Aristo, Vol.4, No.2, Juli 2016", dengan Judul: "*Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam Aceh*".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* disahkan pada awal penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang jinayat. Pemilihan qanun ini sekurang-kurangnya memiliki dua alasan, alasan yang pertama, jenis perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat (haram) dalam syariat Islam dan sangat meresakan

¹⁵Azharuddin, *Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, dalam Jurnal "LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019 M".

¹⁶Ali Geno Berutu, MA.Hk, *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam Aceh*, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, dalam Jurnal "Jurnal Aristo, Vol.4, No.2, Juli 2016".

masyarakat namun belum tertangani dengan baik. Kedua, adanya euforia di dalam lapisan masyarakat dalam bentuk “peradilan rakyat” terhadap jenis yang diatur dalam qanun No. 13 ini, guna untuk menghindari main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat, maka disahkan Qanun *Maisir* sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kekacauan ditengah-tengah lapisan masyarakat Aceh. Dalam perjalanannya, penerapan qanun yang berbasis jinayatdi Aceh tidak semua daerah berjalan dengan baik, banyak masalah dan kendala yang dihadapi dilapangan, baik dari pelaksananya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri.

Penelitian Uswatun Khasanah, Mahasiswi Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*”.¹⁷ Penelitian ini menemukan bahwa; pertama ketentuan sanksi dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, adalah diancam dengan hukuman cambuk di depan umum maksimal khusus 12 kali dan minimal khusus 6 kali cambukan. Hukuman cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang telah ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter satu sentimeter, panjang satu meter. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar cambukan tidak sampai melukai. Kedua menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam *jarīmah ta’zir* yakni setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta’zir. Prinsip penjatuhan ta’zir menjadi wewenang

¹⁷Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*, Mahasiswi Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016.

penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Ketiga menurut penulis bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian, dimaksudkan sebagai upaya memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang ada dalam sistem KUHP sekarang ini.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ada kajian yang membahas tentang Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan *Jarīmah maisir* Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dalam kajian penulis ini hendak mengkaji bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap *jarīmah maisir* agen togel di dalam perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan apa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan *jarīmah maisir* agen togel di Gampong Jeumpa.

Penelitian terdahulu beda tempat penelitiannya dan permasalahannya, contohnya salah satu kajian tentang Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)”. Kajian ini lebih menfokuskan pada kepatuhan masyarakat terhadap *jarīmah maisir* agen togel.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang dijelaskan dalam subbahasan ini untuk memudahkan atau memahami makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak salah paham, adapun makna-makna yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu istilah *jarīmah* taisir dan agen togel antara lain:

1. Jarīmah maisir

Istilah *jarīmah maisir* tersusun dari dua kata, yaitu *jarīmah* dan kata *maisir*. *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak,

diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁸ Istilah *jarimah* juga bermakna tindak pidana. Sedangkan istilah kata *maisir* adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mendapatkan harta/materi dari pihak yang kalah.¹⁹

2. Agen Togel

Istilah agen togel tersusun dari dua kata, yaitu agen dan togel. Kata agen asalnya dari bahasa Inggris, yaitu *agent*, artinya pelaku.²⁰ Adapun kata togel merupakan singkatan dari toto gelap. Toto berarti permainan, adapun gela bisa dimaknai tidak resmi, ilegal. Dengan begitu, yang dimaksud dengan togel atau toto gelap adalah permainan yang elegal, atau jenis perjudian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat perlu dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²¹ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal isseu*) yang sedang dikaji, sehingga

¹⁸Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. ix.

¹⁹Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 87.

²⁰

²¹Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

pendapat atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.²² Di dalam penelitian ini, pendekatan konseptual adalah dengan melihat konsep-konsep hukum, menguraikan pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan *Jarīmah maisir* Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan, serta dianalisis menurut teori-teori hukum yang relevan dengan fakta tersebut. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.²³ Metode *deskriptif analisis* merupakan satu bentuk penelitian dengan fokus menggambarkan keadaan atas suatu fenomena dalam masyarakat, atau fakta-fakta sosial yang alamiah. Di dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.²⁴ Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang diteliti. Penggunaan metode *deskriptif analisis* di dalam skripsi ini bermaksud untuk menganalisis keadaan subjek penelitian di dalam hubungannya dengan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan *Jarīmah maisir* Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Cet. 14*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 14.

- a. Data primer, merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data primer adalah data pokok berupa data mentah yang kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan metode ilmiah. Data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung dan melalui wawancara langsung, yaitu dengan Analisis masyarakat Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan data kepustakaan yang diperoleh dari bacaan, literatur hukum, buku hukum, ataupun kitab-kitab hukum, berikut dengan jurnal hukum yang relevan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan dua teknik, yaitu melalui teknik observasi dan wawancara.

- a. Wawancara, ialah proses tanya jawab untuk menemukan informasi yang akurat kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dan juga mengetahui secara langsung terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Di antara responden yang diwawancarai adalah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Keuchik Desa
 - 2) Sekretaris Desa
 - 3) Tuha Peut
 - 4) Agen Togel
- b. Observasi, merupakan kegiatan pengamatan langsung oleh peneliti di lapangan. Data dari observasi ini diupayakan dapat mendukung data hasil wawancara.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori

hukum pidana Islam. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-deskriptif*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.²⁵

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data-data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.


G. Sistematika Pembahasan

Bab satu pendahuluan, yang berisi tentang pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua kepatuhan masyarakat terhadap larangan *jarīmah maisir* perjudian, berisi pembahasan, pengertian *jarīmah maisir*, dasar hukum larangan *jarīmah maisir*, jenis-jenis *jarīmah maisir*, teori kepatuhan masyarakat, *jarīmah maisir* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Bab tiga analisis kepatuhan masyarakat terhadap larangan *jarīmah maisir* agen togel perspektif pasal 18 qanun nomor 6 tahun 2014: studi kasus di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, berisi tentang gambaran umum gampong Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie, praktik *jarīmah maisir* agen togel di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti, analisis kepatuhan masyarakat terhadap *jarīmah maisir* agen togel dalam perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Bab empat penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN *JARĪMAH MAISIR*

A. Pengertian *Jarīmah Maisir*

Istilah *jarīmah maisir* tersusun dari dua kata, dan keduanya secara leksikal diambil dari kata bahasa Arab, yaitu جريمة ميسر. Kata *jarīmah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jarā'im* yang asalnya terbentuk dari tiga huruf, yaitu *jim*, *ra'* dan *mim*, artinya kesalahan, yang berbuat dosa, kesalahan.¹ Menurut Ibn Fāris berarti *al-zanbu* (berdosa).² Makna ini tampak sama dengan kata *al-jināyah* (الجنایة), yang secara bahasa juga bermakna dosa (*al-zanbu*). Ini dipahami dari keterangan Al-Zuhailī,³ dan Audah,⁴ bahwa kata *jināyah* secara bahasa sama maknanya dengan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan dosa. Secara bahasa kedua kata itu juga dimaknai sebagai *al-ma'siyah* (kemaksiatan). Untuk itu, dari aspek bahasa *jarīmah* berarti perbuatan dosa atau berdosa.

Pemaknaan kata *jarīmah* dan *jināyah* sama-sama diarahkan pada suatu sifat negatif, namun keduanya dipahami berbeda dalam makna istilah, bahkan rumusan para ahli untuk kedua istilah itu masing-masing berbeda, baik secara redaksional maupun maksud definisinya. Makna terminologi *jarīmah* misalnya dikemukakan oleh Al-Māwardī, berbeda dengan makna terminologi *jināyah* yang dikemukakan oleh 'Audah. Perbedaannya terletak pada cakupan tindakan apa saja yang masuk ke dalam masing-masing istilah tersebut. Imām Al-Māwardī menyatakan *jarīmah* merupakan segala tindakan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah

¹A. W. Munawwir, dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186-187.

²Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā Al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, Juz 1, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 228.

³Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 431.

⁴Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Mausū'ah Al-Aṣriyah fī Al-Fiqh Al-Jinā'ī Al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001), hlm. 195.

Swt diancam dengan *hudūd* atau *ta'zīr*.⁵ Menurut 'Audah, *jināyah* sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.⁶

Kedua definisi terakhir secara redaksional maupun secara esensial memiliki implikasi yang berbeda. Definisi yang pertama cenderung hanya membatasi kata *jarīmah* pada dua tindakan saja, yaitu untuk perbuatan yang dikategorikan *hudūd* dan perbuatan dikategorikan *ta'zīr*. Adapun dalam definisi kedua cenderung lebih umum dan mencakup kedua batasan dalam makna *jarīmah* di awal, baik mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Kata lainnya di sini termasuk tindakan yang menyangkut tindak pidana *ta'zīr* dan *hudūd* sekaligus, sementara kata jiwa menunjukkan jenis tindak pidana baru yang biasanya diarahkan kepada tindak pidana *qiṣāṣ* dan *diyāt*, misalnya pembunuhan, luka-luka atau penganiayaan.

Adapun istilah kedua yang juga penting dikemukakan adalah *maisir*, berasal dari kata *yasara* artinya mudah dan gampang.⁷ Kata *maisir* juga dimaknai *qimār* atau bermain judi. Kata *maisir* dilafalkan secara terang dalam Alquran sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 219, QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91.⁸

Ketiga-tiga ayat tersebut secara redaksional sama-sama menggunakan lafal kata *maisir*, yang dipahami sebagai perjudian, dan disandingkan dengan tindakan lain yang juga dilarang dalam Islam seperti *khamr* dan mengundi nasib. Perjudian

⁵Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 372: Kata *hudūd* di dalam pengertian di atas adalah istilah untuk menamakan suatu tindak pidana yang secara hukum telah dijelaskan bentuk-bentuk perbuatannya sekaligus jenis sanksi yang diancamkan pada pelakunya. Adapun *ta'zīr* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menamakan perbuatan pidana di mana secara hukum dipandang terlarang hanya saja belum dirincikan jenis ancamannya di dalam dalil hukum Islam. Achmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. iv: Musthofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13 dan 24.

⁶Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, (Terj: Tim Tsalistah), Jilid 1, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 88.

⁷A.W. Munawwir, dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 1588.

⁸Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 1364 H), hlm. 772.

di sini mengandung arti permainan yang memiliki unsur taruhan. Istilah *al-maisir* digunakan untuk kata perjudian cenderung bertolak belakang dengan pemaknaan leksikal lainnya seperti kemudahan (*al-aisar*) atau kekayaan (*yasara*). Pemaknaan *al-maisir*, *al-aisar* dan *yasara* sama-sama diambil dari kata *yasara* yang ketiga kata itu memiliki makna yang berbeda. Perjudian dipahami sebagai *maisir* mempunyai hubungan dengan makna kemudahan dan kekayaan. Hal ini telah diterangkan oleh Shihab bahwa *maisir* dikatakan perjudian karena dalam praktik perjudian itu tidak membutuhkan usaha yang lebih (*effort*), namun dapat dilaksanakan dengan cukup mudah, dan sekiranya dalam posisi beruntung akan menghasilkan kekayaan.⁹ Hal ini senada dengan keterangan Al-Zuhaili, bahwa perjudian dikatakan *al-aisar* atau mudah karena judi adalah pendapatan yang diperoleh tanpa mengeluarkan tenaga dan tidak sulit.¹⁰ Jadi, ada relasi makna antara makna kekayaan dan kemudahan dengan makna perjudian.

Mengacu kepada dua peristilahan di atas, dapat dimengerti bahwa *jarīmah maisir* merupakan tindak pidana atau kejahatan, perbuatan dosa yang spesifikasi perbuatannya berbentuk taruhan. Semua permainan yang mengandung taruhan di dalamnya disebut dengan *jarīmah maisir*. Pemaknaan istilah *maisir* dalam aspek bahasa maupun istilah ditemukan dalam banyak literatur. Paling tidak, di dalam bidang hukum ditemukan dalam literatur hukum pidana dan hukum muamalah, di dalam bidang lain ditemukan pula pengertiannya di dalam kitab-kitab tafsir pada saat mufassir menafsirkan makna *al-maisir* dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 219, QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91. Untuk itu, di bawah ini dapat dikutip beberapa terminologi dari tiga sumber tersebut:

1. Menurut Al-Qurtubī, saat menafsirkan istilah *maisir* dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 219, menyatakan lafal tersebut mengandung arti perjudian (*qimār*)

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 437.

¹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, (Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk), Juz 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 488; Jawwad Ali, *Al-Mufaṣṣal fi Tārīkh Al-'Arb Qabla Al-Islām*, (Terj: M. Ali, dkk), (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 82-83.

yang dilakukan orang-orang Arab dengan menggunakan anak panah. Ia juga mengutip pendapat Mālik, bahwa kata *maisir* ditujukan pada dua hal, yaitu *maisir al-lahwu* (*maisir* permainan) dan *maisir al-qimār* (*maisir* perjudian) *maisir lahwu* (permainan) seperti dadu, catur, dan semua jenis kesenangan. Adapun *maisir al-qimār* (perjudian) ialah sesuatu yang menjadi pertarungan orang orang.¹¹

2. Menurut Imām Al-Žahabī, *maisir* ialah judi dengan segala macam jenisnya, baik itu berupa dadu, catur, kartu, telur, kerikil, dan lainnya.¹²
3. Al Yasa Abubakar mengemukakan bahwa *maisir* atau perjudian ialah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.¹³
4. Syakir Sula menjelaskan bahwa *maisir* (gambling, spekulasi, atau untung-untungan) merupakan memperoleh sesuatu dengan cara mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dengan makna lain, *maisir* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.¹⁴

Mengacu kepada pemaknaan di atas, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana perjudian atau *jarīmah maisir* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara taruhan, atau segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan, di mana yang menang akan mendapatkan objek taruhannya, yang kalah akan kehilangan harta taruhan.

¹¹Abī Bakar Al-Qurtubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah., dkk), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 118-119.

¹²Imām Al-Žahabī, *Al-Kabā'ir*, (Terj: Abu Zufar Imtihan Syafi'i), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 45.

¹³Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 74.

¹⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep, Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 48.

B. Dasar Hukum Larangan *Jarīmah Maisir*

Perspektif hukum Islam terkait larangan perjudian atau *jarīmah maisir* telah ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan hadis. Tiga ayat Alquran seperti telah disinggung sebelumnya menjadi basis utama adanya kesepakatan ulama tentang dilarangnya praktik perjudian, tiga ayat tersebut yaitu QS. Al-Baqarah [2] ayat 219, QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91. Ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 219 berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) mengenai khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Ayat ini secara redaksional memberikan penjelasan makna bahwa di dalam *khamr* dan judi itu ada manfaat dan mudarat sekaligus.¹⁵ Namun, ayat ini memberi penjelasan lain terkait unsur kerusakan, dosa, dan mafsadat keduanya justru lebih besar ketimbang manfaat. Bentuk larangan dalam ayat ini sekilas memang belum tegas.

Hal ini memang diakui karena pada masa awal Islam, masyarakat Arab di seluruh wilayah Arab masih sangat senang dengan meminum *khamr* dan berjudi, bahkan kedua bentuk perbuatan itu disinyalir sebagai perbuatan yang telah biasa dilakukan masyarakat. Sekiranya ada pelarangan secara mutlak dan tegas, hal itu akan memunculkan keguncangan dan menumbulkan ketidaksiapan menerimanya karena sesuatu kebiasaan yang sudah berlangsung lama akan sulit dilarang apalagi

¹⁵Istilah *khamr* ialah segala sesuatu yang memabukkan, hal ini memluas makna sehingga mencakup segala sesuatu yang memabukkan atau kecanduan, meskipun sesuatu itu *khamr* seperti narkoba dan yang lainnya. Aḥmad Fu'ād Basyā, *Al-Aṭa' Al-'Ilmī li Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah wa Asāruh fi Al-Ḥaḍārah Insāniyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 421: Abd Al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib fi Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 342.

diharamkan. Karena itu, ayat di atas hanya menyebutkan dua hal yang saling berkaitan antara adanya dosa dan adanya manfaat. Al-Qurtubī menyatakan bahwa manfaat pada *khamr* waktu itu adalah keuntungan niaga yang besar. Sebab waktu itu, *khamr* dibeli di Syam dengan harga murah, dan menjualnya kembali di Hijaz dengan keuntungan. Manfaat *khamr* lainnya disinyalir dapat mencerna makanan, menguatkan yang lemah menggairahkan hubungan badan dan lainnya. Sementara manfaat *maisir* yang dirasakan waktu itu ialah seseorang yang diperoleh di dalam perjudian tanpa harus bersusah payah menguras keringat. Judi juga disinyalir bisa memberikan kelapangan bagi yang membutuhkan, sebab orang yang menang dan memperoleh daging (biasanya dalam perjudian itu taruhannya adalah hewan atau daging) tidak memakannya, tetapi membagikannya kepada yang membutuhkan.¹⁶

Mengacu kepada bunyi ayat di atas berikut dengan tafsir yang dikemukakan Al-Qurtubī sebelumnya menunjukkan nilai pelarangan hukum belum begitu kuat dan lemah. Adanya penjelasan tentang dosa dan manfaat sekaligus pada judi tentu masih belum dipastikan apakah perjudian itu memang benar-benar dilarang atau tidak. Oleh sebab itu, sekiranya hanya merujuk pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 219 tentang pelarangan judi tentunya belum cukup berdasarkan nilai hukum. Artinya tidak ada penegasan yang kuat dalam ayat itu tentang perintah untuk menjauhinya. Ayat tersebut hanya memmmberikan informasi bahwa dosa dan manfaat pada judi berkumpul di dalamnya. Penegasan pelarangan perjudian ini kemudian ditetapkan dalam QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud

¹⁶Abī Bakar Al-Qurtubī, *Jāmi' Al-Ahkām*..., Juz 3, hlm. 126-127.

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?''.

Al-Suyūfī menggambarkan sebab turunnya ayat di atas dengan kebiasaan di tengah masyarakat Arab waktu itu yang memang gemar bermain judi dan minum *khamr*. Ahmad meriwayatkan dari Abū Hurairah, ketika Rasulullah SAW sampai di Kota Madinah, beliau melihat orang-orang meminum *khamr* dan berjudi. Lalu mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hukum kedua tindakan itu, terhadap pertanyaan tersebut turunlah ayat.¹⁷ Riwayat ini menggambarkan praktik minum *khamr* dan perjudian (*maisir*) sudah biasa dilaksanakan masyarakat Arab. Geliat masyarakat Arab Jahiliyah tentang praktik minum *khamr* dan perjudian ini diakui oleh Rāghib Al-Sirjānī. Dalam salah satu ulasannya dinyatakan masyarakat Arab Jahiliyah mempunyai kebiasaan meminum *khamr*, di samping telah terbiasa melakukan perjudian (*maisir*). Ia juga mengutip pendapat Qatadah bahwa orang-orang Arab Jahiliyah juga menjadikan keluarga dan anak sendiri sebagai taruhan dalam perjudian.¹⁸

Ketentuan QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91 sebelum Rasulullah tiba di Madinah belum diturunkan. Adapun QS. Al-Baqarah [2] ayat 219 terdahulu di atas justru sudah turun dan menjadi alasan masyarakat Arab Madinah waktu itu mengenai ketidakharaman dan tidak dilarangnya *khamr* dan judi. Artinya, mereka sempat mempertanyakan kepada Rasulullah tentang kedudukan QS. Al-Baqarah [2] ayat 219 sebab dalam ayat ini memberitakan ada dosa dan manfaat sekaligus.¹⁹ Ketentuan ini kemudian ditanyakan kembali, dan turunlah QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91 yang mempertegas kedudukan praktik minum *khamr* dan judi agar dijauhi.²⁰

¹⁷Jalāluddīn Al-Suyūfī, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 216-217.

¹⁸Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 34.

¹⁹Jalāluddīn Al-Suyūfī, *Lubāb Al-Nuqūl...*, hlm. 217.

²⁰*Ibid.*

Makna فَاجْتَنِبُوهُ (*maka jauhilah perbuatan itu*) merupakan salah satu bentuk lafaz ‘*amr* atau perintah untuk meninggalkan perjudian. Perintah menjahui *maisir* dalam QS. Al-Mā’idah [5] ayat 90 lebih tegas ketimbang QS. Al-Baqarah [2] ayat 219. Menurut Al-Māwardī, makna *al-maisir* dalam QS. Al-Mā’idah [5] ayat 90-91 adalah *al-qimār*, yaitu perjudian. Adapun kata *rijsun* menunjukkan keharaman dan adapun kata *min ‘amal al-syaiṭān* berarti *khamr* dan *maisir* itu bagian dari apa yang diserukan oleh setan, dan memerintahkan untuk melakukannya, karena setan tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali hal-hal yang berbau maksiat, serta tidak melarang suatu perbuatan kecuali dari ketaatan kepada Allah Swt.²¹ Atas dasar itu, judi adalah salah satu perbuatan setan yang pasti akan selalu diserukan untuk dikerjakan manusia. Alasan dimasukkannya perjudian sebagai salah satu di antara perbuatan setan karena judi termasuk kemaksiatan. Karena alasan inilah, Al-Māwardī menyatakan setan tidak mungkin memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah Swt dan melarang manusia melaksanakan perbuatan maksiat, yang berlaku justru sebaliknya yaitu setan memerintahkan berbuat maksiat pada Allah dan melarang ketaatan.

Ibn Jarīr Al-Ṭabarī memberikan penafsiran ayat di atas begini:

“Allah Swt lalu menjelaskan pelbagai perkara yang diharamkan terhadap mereka, yang sekiranya mereka menghalalkan dan mengonsumsinya maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui aturan-Nya, dan Allah Swt menyatakan: Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya *khamar* yang biasa kalian minum itu, judi yang biasa kalian lakukan, kemudian berhala yang biasa kalian berikan persembahan dengan menyembelih di sisinya dan juga anak-anak panah yang biasa kalian jadikan mengundi nasib, ialah kotor. Kata *rijsun* maknanya dosa, kotor, dan dibenci oleh Allah Swt. Istilah *min ‘amal al-syaiṭān* (*termasuk perbuatan syetan*), maksudnya adalah meminum *khamar*, berjudi, menyembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, masuk ke dalam kategori hiasan setan bagi kalian sama sekali bukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Rabb kalian. Bahkan termasuk perkara yang dibenci-Nya. Kata *fajtanibūhu* (*maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu*), maksudnya ialah: Tinggalkanlah, tolaklah, dan janganlah kalian melakukannya. Kalimat *la’allakum tuflihūn*

²¹Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Nukat wa Al-Uyūn Tafsīr Al-Māwardī*, Juz 2, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 64-65.

(supaya kamu mendapatkan keberuntungan), maksudnya adalah agar kalian selamat, lalu kemudian mendapat keberuntungan dari Rabb kalian dengan meninggalkan semua itu”.²²

Adapun dalam penjelasan Imām Al-Syaukānī dalam tafsirnya menyebutkan begini:

“Allah menyatakan keduanya termasuk perbuatan setan, sedangkan tidak ada yang terlahir dari setan kecuali keburukan. Allah memerintahkannya untuk menjagahnya, dan Allah Swt menyatakan bahwa menjauhinya merupakan keberuntungan. Sekiranya menjauhinya merupakan keberuntungan, berarti melakukannya merupakan kerugian dan kehinaan. Allah telah menyebutkan akibat-akibat buruk dari keduanya, diantaranya timbulnya permusuhan dan kebencian di antara sesama teman akibat *khamr* dan judi. Mengakibatkan hambatan untuk mengingat Allah dan memelihara waktu-waktu salat. Ayat tersebut menunjukkan haramnya *khamr* karena mengandung perintah untuk dijauhi, yang mengindikasikan wajib, karena haramnya penghambat. Selain itu, telah ditetapkan dalam syariat terkait haramnya mendekati najis apalagi menjadikannya sebagai minuman yang diminum”.²³

Dua penafsiran terakhir memberi penjelasan adanya penegasan keharaman dan pelarangan melakukan perjudian. Jika di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 219 belum ada penegasan pelarangan perjudian, maka dalam QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dinyatakan beberapa lafal yang menunjukkan pelarangan dan pengharamannya seperti lafal *rijsin*, lafal *min 'amal al-syaiṭān*, dan lafal *fajtanibūhuh* sebagai basis nilai hukum pelarangan dan pengharaman judi.

Konstruksi hukum yang dibangun masing-masing dari tiga ayat sebelumnya menunjukkan ada pola pentahapan hukum larangan *khamr* dan perjudian. Muncul konstruksi hukum di mana kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang telah terbiasa di dalam mempraktikkan perjudian akan sulit menerima larangan dan pengharaman yang datang secara tiba. Di sini, Allah Swt bukan tidak memiliki kuasa di dalam menetapkan larangannya secara langsung, akan tetapi tahapan konstruksi hukum mulai dari berita tentang adanya dosa dan manfaat sampai pada perintah menjauhi

²²Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 360-361.

²³Imām Al-Syaukānī, *Tafsīr Fath Al-Qadīr*, (Terj: Amir Hamzah Fakhruddin, dan Asep Saefullah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 513.

perjudian adalah bagian dari pembelajaran kepada manusia. Hukum itu diatur dan diregulasikan harus melalui tahapan-tahapan, pelan-pelan, sehingga masyarakat yang dahulu terbiasa melakukan praktik judi akan mudah menerima larangan dan pengharamannya. Kaitan dengan ini, dapat dipinjam pendapat Shihab bahwa ayat-ayat pengharaman *khamr* dan judi itu sifat hukumnya bertahap sampai pada suatu penegasan tentang pengharamannya secara mutlak. Bahkan ulama awal sekalipun mengetahui adanya proses *tadarruj* atau pentahapan dalam sekian banyak hukum yang ditetapkan dalam Alquran, salah satu di antaranya adalah ayat-ayat di atas.²⁴ Jāsir ‘Audah dalam salah satu ulasannya juga menukil ketiga ayat sebelumnya. Ia melihat konstruksi pembentukan hukum yang ada di dalam tiga ayat di atas bagian dari proses yang dinamakan *tadarruj fī taṭbīq al-ḥukm* (proses pentahapan dalam penetapan hukum).²⁵ Penjelasanannya memang diarahkan terkait proses pentahapan pelarangan *khamr*, tetapi sekiranya mengikuti konstruksi hukum ayat sebetulnya juga berlaku dalam kasus pentahapan larangan perjudian, karena dalam tiga ayat terdahulu selalu disebutkan secara beriringan antara *khamr* dan *maisir*.

Dasar hukum larangan perjudian juga ditemukan dalam riwayat hadis, satu di antaranya riwayat Abī Dāwud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكَوْبَةِ وَالْعُبَيْرَاءِ.

جامعة الراندي

“Dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang khamar, judi, gendang kecil, *al-ghubaira* (jenis minuman yang terbuat dari jagung)”.

Para ulama juga telah berijmak tentang keharaman judi. Di antaranya dalam keterangan Ibn Al-Jauzī, bahwa ulama telah bersepakat bahwa sesungguhnya *al-qimār* seluruhnya haram.²⁶ Ibn Taimiyah dalam fatwanya juga menyatakan bahwa

²⁴M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 243.

²⁵Jāsir ‘Audah, *Fiqh Al-Maqāṣid: Ināṭah Al-Aḥkām Al-Syar’iyah bi Maqāṣidihā*, (Virginia: Al-Ma’had Al-‘Ālimī li Al-Fikr Al-Islāmī, 2006), hlm. 163-164.

²⁶Ibn Al-Jauzī Al-Qursyī Al-Baghdādī, *Zād Al-Maīr fī ‘Ilm Al-Tafsīr*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2019), hlm. 141.

Allah Swt telah mengharamkan *maisir* di dalam kitab-Nya dan seluruh muslimin mengharamkan *maisir*, dan kesepakatan ulama pula dalam masalah penentuan *al-qimār* adalah bagian dari *maisir*.²⁷ Alī Al-Ḥusainī juga menerangkan keharaman tentang perjudian seperti berikut:

“Dan sebagaimana dalil ayat ini (maksudnya QS. Al-Mā'idah [5]: 90) kepada pengharaman *khamr* juga berlaku sebagai dalil atas diharamkannya *maisir*, *al-anṣāb*, dan *al-azlām*”.²⁸

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dimengerti bahwa larangan perjudian (*maisir*) bersamaan dengan larangan meminum *khamr*, dan kedudukan hukumnya juga sama-sama disepakati sebagai suatu perbuatan dosa, terlarang, termasuk ke dalam jenis-jenis perbuatan setan, pelakunya dipandang berdosa, dan ulama telah sepakat mengenai keharamannya, bukan hanya disebutkan dalam Alquran, tetapi juga dimuat dalam hadis. Larangan perjudian ini bersifat mutlak untuk setiap jenis perjudian atau permainan yang mengandung unsur taruhan, kalah menang, punya nilai spekulasi atau untung-untungan.

Bukti larangan *maisir* ini diperkuat lagi sekiranya ditelaah dari perspektif konstruksi hukum yang lebih umum. Misalnya, masalah penyaluran zakat kepada yang terlilit hutang. Sekiranya orang itu berhutang karena disebabkan perjudian, maka ia tidak termasuk dalam cakupan *gharimin* yang oleh hukum mendapatkan hak sebagai penerima zakat (*musthiq*). Sebab, syarat *gharimin* yang ditetapkan di dalam hukum sebagai penerima zakat adalah hutangnya itu bukan karena praktik judi yang menimbulkan kerugian dan berhutang.²⁹ Demikian juga dalam praktik-praktik muamalah. Buku-buku hukum atau fiqh muamalah memasukkan *maisir* atau perjudian sebagai salah satu unsur pencedera akad, selain unsur lain seperti riba (pertambahan di dalam harta pada kasus pengembalian hutang), atau *gharār*

²⁷Ibn Taimiyah Al-Ḥarrānī, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, Juz 1 (Beirut: Dār Al-Qalam, 1999), hlm. 10-11.

²⁸Abī Ṭayyib Ṣiddīq bin Ḥasan bin 'Alī Al-Ḥusainī, *Fath Al-Bayān fī Maqāṣid Al-Qur'ān*, Juz 2, (Beirut: Dār Al-Kutb Al'Ilmiyyah, 2017), hlm. 310.

²⁹Rāghib Al-Sirjānī, *Ruḥamā'u Bainahum*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015), hlm. 91-92.

(ketidakpastian dalam akad), *tadlis* (penipuan), dan lainnya.³⁰ Begitu juga dalam kasus larangan asuransi konvensional yang mengandung *maisir* atau gambling, di mana peserta yang berkewajiban membayar premi, sekiranya dia berhenti dengan alasan tertentu, maka uangnya hangus.³¹ Masih banyak contoh lainnya mengenai larangan *maisir* dalam kasus-kasus muamalah. Atas dasar itu, larangan-larangan tersebut menunjukkan penegasan adanya pengharaman perjudian.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī telah merincikan beberapa permainan yang dipandang tidak termasuk dalam perjudian karena di dalamnya tidak ada unsur taruhan, di antaranya lomba lari, gulat, permainan memanah, perang-prangan, pacuan kuda, berburu, melempar dadu, permainan catur, dan permainan atau hiburan yang bisa menghibur jiwa, menenangkan hati. Syarat permainan tersebut menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah tidak ada taruhan, yaitu taruhan yang dikumpulkan dari masing-masing peserta. Sekiranya dalam permainan-permainan tersebut tidak ada taruhan tetapi yang ada adalah hadiah dari orang-orang yang bukan dari luar, maka hal itu dibolehkan. Sebab Rasulullah SAW, sebagaimana disinyalir Al-Qaraḍāwī, pernah memberikan hadiah kepada pemenang pacuan kuda.³² Sekiranya uang taruhan itu berasal dari peserta permainan, maka hal itu termasuk judi yang terlarang. Yūsuf Al-Qaraḍāwī telah mengidentifikasi beberapa hikmah diharamkannya perjudian yaitu:³³

1. Islam menginginkan umatnya mengikuti hukum-hukum Allah dalam proses mendapatkan harta, dan memperoleh hasilnya didahului dengan usaha. Judi hanya akan membuat manusia bergantung kepada peruntungan, pemberian,

³⁰Masuknya unsur *maisir* sebagai pembatal akad muamalah dapat dilihat misalnya dalam, Muḥammad Al-Zuḥailī, *Al-Mu'tamad fī Fiqh Al-Syāfi'ī*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 233; Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 31-32; Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 48-49.

³¹Gibtiyah, *Fikih Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 92.

³²Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 436-448.

³³*Ibid.*, hlm. 456-457.

dan angan-angan kosong bukan pada pekerjaan, kesungguhan, kehormatan dan penghormatan kepada sebab-sebab yang telah ditetapkan Allah Swt dan diperintahkan-Nya untuk ditempuh.

2. Islam sangat menghormati harta yang dimiliki oleh umatnya. Untuk itulah, tidak diperbolehkan bagi tiap muslim mengambil harta saudaranya kecuali hanya melalui cara-cara yang disyariatkan atau cara yang disenangi semua pihak. Mengambil harta orang lain dengan cara berjudi sama saja memakan harta orang lain secara batil.³⁴ Hal ini sesuai dengan salah satu ketentuan di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ .

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ayat ini memberikan petunjuk tentang pola pemerolehan harta harus melalui sesuai dengan nilai-nilai Islam. harta yang diperoleh dengan proses yang batil justru keberadaannya tidak sah dan haram hukumnya.³⁵ Di antara cara memakan atau memperoleh harta secara batil sebagaimana larangan di dalam ayat di atas adalah melalui perjudian.

3. Perjudian akan mewarisi permusuhan dan percecokan antara pemainnya meskipun di awal sudah disepakati akan kerelaan mereka sekiranya kalah.
4. Kekalahan mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi taruhannya dan dengan harapan pada kali kedua akan beruntung. Sementara orang menang juga akan mengulangi taruhannya untuk kali berikutnya dengan harapan di kali berikutnya itu akan mendapatkan kemenangan.

³⁴*Ibid.*, hlm. 456.

³⁵Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam...*, hlm. 116.

5. Kebiasaan berjudi adalah kebiasaan yang dapat membahayakan masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan. Judi juga bagian dari kebiasaan dan tradisi yang hanya akan menyia-nyiaikan waktu.³⁶

Poin penting larangan perjudian adalah konstruksi hukum yang dibangun di dalam Islam salah satunya untuk menjaga dan memelihara harta, atau dalam studi ilmu ushul fikih dikenal dengan *hifz al-māl*. Konsep *hifz al-māl* atau pemeliharaan harta ini cakupannya relatif cukup luas, bahkan terdapat ragam hukum yang punya relasi kuat dengan konsep ini. Misalnya, ketetapan larangan mencuri dalam Islam dan menghukum pelakunya dengan sanksi berat (potong tangan) adalah karena di dalamnya terkandung maksud hukum *hifz al-māl*. Larangan riba juga mencakup tujuan hukum *hifz al-māl*, termasuk dalam kasus perjudian juga bagian dari pola larangan hukum yang berimplikasi pada *hifz wa siyāghah al-amwāl*.³⁷

Abī Ishāq Al-Syātibī menjelaskan ada lima dasar sistem maksud penjagaan hukum dalam Islam yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga akal (*hifz al-‘aql*).³⁸ Khusus penjagaan terhadap harta (*hifz al-māl*), berkaitan langsung dengan apa-apa yang dimakan, diminum, dipakai, tempat tinggal, dan segala yang lainnya yang diserupakan dengannya, termasuk di dalamnya masalah muamalah yang keseluruhan hukumnya kembali kepada *hifz al-māl*.³⁹

Abī Al-A’lā Al-Maudūdī juga telah menyinggung masalah hubungan harta dengan beberapa larangan yang berkaitan dengan harta. Ia menjelaskan mengenai kedudukan syariat Islam yang datang dengan memberikan hak kepada manusia di satu sisi dan di sisi yang mengharuskannya untuk mempergunakan hak tersebut tanpa harus melanggar hak orang lain. Karena itu, terdapat ragam larang di dalam Islam menyangkut pelanggaran hak orang lain yang berkaitan dengan harta benda

³⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Halāl wa Al-Harām...*, hlm. 448.

³⁷Abdul Karīm Al-Rāfi’ī, *Al-Azīz*, Juz 4, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 67.

³⁸Abī Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī’ah*, Cet. 1, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 222.

³⁹*Ibid.*, hlm. 221.

seperti pencurian, kezaliman, termasuk di dalamnya disebutkan perjudian (*qimār*) dan peraturan lotere.⁴⁰

Perjudian termasuk salah satu jenis tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah harta sebagaimana kelompok dan kategorisasi yang dijelaskan oleh Al-Syāṭibī di atas. Karena itu, tujuan pelarangan perjudian (*maisir*) ini juga memiliki relasi kuat dengan menjaga harta. Al-Qaraḍāwī dalam penjelasannya di awal juga sempat menjelaskan hikmah larangan perjudian adalah karena perjudian sendiri bagian dari pemerolehan harta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahkan menjadi bagian dari klasifikasi memakan harta orang lain secara batil. Perjudian menjadi langkah bagi terbukanya permusuhan. Dua penjelasan tersebut memberi informasi konkret bahwa larangan judi bagian dari upaya menjaga harta.

C. Bentuk Hukuman *Jarīmah Maisir*

Sebelum maksud ke dalam bentuk hukuman yang diancamkan pada pelaku judi, maka lebih dahulu penting dikemukakan jenis-jenis tindak pidana, sehingga dengan penjelasan ini mudah mengidentifikasi bagaimana posisi perjudian dalam konsep hukum pidana Islam. Secara umum, hukum pidana Islam membagi tindak pidana menjadi tiga kategori, yaitu tindak pidana *qiṣaṣ-diyāt*, tindak pidana *hudūd* dan tindak pidana *ta'zīr*, masing-masing dijelaskan secara singkat berikut ini:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana *qiṣaṣ-diyāt* adalah tindak pidana yang berhubungan atas jiwa maupun badan. Istilah *qiṣaṣ* secara bahasa berarti *al-mumāsalah*, artinya kembali kepada *al-ittibā'* (mengikuti). Ibn Qayyim menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga disebut *qiṣaṣ*, karena jejaknya diikuti, sehingga dia dihukum seperti perbuatan yang dilakukan. Di dalam kesempatan yang sama Ibn Qayyim juga menyatakan hukuman *qiṣaṣ* ini menjadi landasan hukum atau dalil mengapa hukuman yang setimpal dijatuhkan kepada pelaku

⁴⁰Abī Al-A'lā Al-Maudūdī, *Mabādī Al-Islām*, Cet. 3, (Damaskus: Maktabah Al-Syabāb Al-Muslim, 1961), hlm. 129.

kejahatan menurut apa yang dilakukan pelaku, sehingga dijatuhi hukuman mati seperti bagaimana dia membunuh korban.⁴¹

Tindak pidana *qiṣaṣ-diyāt* hanya berlaku dalam konteks jiwa dan badan saja. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, pelaku harus dihukum sama (hukum balas) seperti yang diterima korban. Kasus penganiayaan dan pelukaan pada anggota tubuh juga dihukum sebagaimana diderita oleh korbannya. Jadi, hukum *qiṣaṣ* secara khusus bermaksud sebagai hukuman dengan pembalasan. Sementara *diyāt* yaitu kompensasi atau ganti rugi, artinya sekiranya keluarga korban memaafkan pelaku, baik di dalam kasus pelukaan, penganiayaan atau pembunuhan, pelaku tetap berkewajiban untuk membayar *diyāt* kepada korban atau keluarganya. Dalam konteks yang lainnya, kejahatan penganiayaan yang tidak mungkin diterapkan hukuman *qiṣaṣ* wajib dikenakan hukuman *diyāt* saja.

2. Tindak pidana *Hudūd*

Istilah *hudūd* merupakan bentuk jamak/plural dari kata *ḥadd*. Secara arti asalnya, *ḥadd* yaitu batasan atau penghalang dari percampuran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴² Kata *ḥadd* juga dapat dimaknai tertentu, ditetapkan, atau batas. Tindak pidana *hudūd* yaitu tindak pidana yang telah dijelaskan langsung dalam Alquran dan hadis, baik menyangkut larangannya, jenis perbuatannya, maupun jenis sanksinya.⁴³ Misalnya zina, ada larangan serta pengharamannya dalam Alquran atau hadis, ada juga penyebutan jenis perbuatan zina, ada juga penyebutkan sanksi hukumnya berupa cambuk sebanyak 100 kali, contoh yang lain seperti pidana pencurian atau *sariqah*, jenisnya disebutkan dengan jelas di dalam Alquran, larangannya juga ada, jenis hukumannya pun sudah ada, yaitu hukuman potong tangan.

⁴¹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Tafsir Al-Qayyim*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 163.

⁴²Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muyassar wa Adillatuhu Al-Syar'iyah*, Juz 2, (Kairo: Maktabah Al-Turās Al-Islāmī, 2002), hlm. 913.

⁴³Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, (Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020) hlm. 28.

Para ahli fikih sepakat kriteria tindak pidana *ḥudūd* ada 7 (tujuh) sanksi *ḥadd* diterapkan pada tujuh bentuk tindak pidana yaitu zina dengan hubungan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang telah menikah, menuduh zina (*qadzif*) dihukum dengan delapan puluh kali cambuk, meminum minuman keras (*syarb khamr*) empat puluh kali cambuk, pencurian (*sariqah*) potong tangan, perampokan (*hirabah*) dihukum mati, keluar dari agama Islam (*riddah*) dihukum mati, dan pemberontakan (*al-baghyu*) dihukum mati.⁴⁴ Jadi, selain ketujuh bentuk tindak pidana tersebut, tidak bisa dimasukkan ke dalam tindak pidana *ḥudūd*.

Ketujuh tindak pidana tersebut secara keseluruhan sudah ditetapkan jenis dan batasan hukumannya yang dapat ditetapkan pada pelaku, sepanjang sudah memenuhi syarat untuk dapat ditegakkan hukuman *hadd*. Ketujuh kriteria di atas pada prinsipnya disebutkan dalam Alquran atau jika tidak dalam hadis. Ini menandakan bahwa dalam tindak pidana *ḥudūd*, tidak ada kesempatan kepada manusia dalam menentukan jenis perbuatan yang dilarang, tidak pula dalam menentukan jenis sanksinya.

Konsep hukum tindak pidana *ḥudūd* ini cenderung sama dengan tindak pidana *qisās* sebelumnya. Kesamaannya dapat dilihat dari aspek adanya dalil hukum yang menetapkan jenis dan bentuk sanksinya. Hanya saja, kedua jenis tindak pidana tersebut tetap berbeda dari aspek sifat pertanggungjawabannya. Maḥmūd Syaltūt telah menerangkan kesamaan dan perbedaan keduanya. Poin kesamaannya adalah terkait sifat hukumannya yaitu sama-sama telah termuat dalam Alquran hadis, kemudian sekiranya ada syubhat, maka tidak diterapkan hukumannya kepada pelaku kecuali telah memenuhi syarat yang lengkap, tidak ada syubhat di dalamnya, baik itu dalam perkara *ḥudūd* maupun *qisās*. Asapun perbedaan keduanya yaitu:⁴⁵

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. x-xi.

⁴⁵Maḥmūd Syaltūt, *Fiqh Al-Qur'ān wa Al-Sunnah: Al-Qiṣāṣ*, Juz 1, (Mesir: Maktabah Al-Miswiyyah, 1946), hlm. 95-96.

- a. Proses penghukuman pihak pelaku dalam tindak pidana *qīṣāṣ* memberi kewenangan bagi hakim di dalam menyelesaikan dan menelaah kasusnya sesuai ilmu hakim, sementara tidak dibenrakan dalam pidana *ḥudūd*.
 - b. Hukuman *qīṣāṣ* itu dapat diwariskan kepada keluarganya, adapun dalam *ḥudūd* tidak dapat diwariskan.
 - c. Tidak boleh ada pemaafan di dalam kasus *ḥudūd* tetapi dibenarkan dalam kasus hukum *qīṣāṣ*.
 - d. Proses penghukuman pelaku di dalam tindak pidana *qīṣāṣ* membenarkan adanya penggunaan isyarat, sementara dalam kasus *ḥudūd* tidak boleh.
 - e. Tidak ada pengampunan dalam *ḥudūd*, tetapi ada dalam *qīṣāṣ*.
3. Tindak Pidana *Ta'zīr*

Tindak pidana *ḥudūd* dan *qīṣāṣ-diyāt* terdahulu merupakan tindak pidana yang aturannya, jenisnya, dan sanksinya sudah dijelaskan dalam Alquran atau hadis. Sementara itu, ada juga tindak pidana yang jenis perbuatannya mungkin telah disebutkan di dalam Alquran atau hadis, tetapi jenis dan bentuk sanksinya justru belum ada, atau dalam keadaan lain, baik jenis perbuatan maupun jenis sanksinya sama-sama belum ada aturannya dalam Alquran atau hadis. Tindak pidana jenis terakhir inilah yang disebut dengan tindak pidana *ta'zīr*. Hukuman bagi tindak pidana *ta'zīr* disebut hukuman *ta'zīr*, yaitu suatu hukuman yang diputuskan hakim berdasarkan ijtihadnya kepada seseorang yang melakukan hal yang diharamkan, agar pelakunya tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa.⁴⁶

Berdasarkan ketiga kriteria tindak pidana di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana perjudian atau *maisir* merupakan tindak pidana yang sudah dijelaskan jenisnya dalam Alquran atau hadis (sebagaimana dapat dipahami pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan sebelumnya), akan tetapi belum ada jenis dan bentuk sanksinya secara tegas. Untuk itu, kedudukan perjudian atau *maisir* dalam

⁴⁶Abdurrahmān Al-Juzairī, *Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari) Jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 718.

klasifikasi tindak pidana termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*. Masuknya perjudian sebagai *ta'zīr* karena belum ada penegasan di dalam Alquran dan hadis tentang bentuk dan jenis hukum yang layak diterima pelaku.

Perbuatan perjudian atau *maisir* masuk dalam tindakan pidana *ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang larangannya disebutkan dalam Alquran dan hadis, akan tetapi jenis hukumannya tidak disebutkan secara tegas, sehingga pemerintah atau hakim wajib menentukan jenis hukuman dan bentuknya.⁴⁷ Dalam definisi lain, tindak pidana *ta'zīr* adalah kejahatan yang belum ada kejelasan sanksi hukum kepada pelakunya, meskipun jenis perbuatannya dilarang di dalam Islam. Ulil amri atau pemerintah, hakim, dan penguasa mempunyai hak serta wewenang memberikan dan menetapkan sanksi hukum kepada pelaku.⁴⁸

Setelah dapat diidentifikasi bahwa perjudian atau *maisir* sebagai kejahatan dan masuk dalam klasifikasi tindak pidana *ta'zīr*, maka langkah berikutnya adalah kategori *ta'zīr* itu sendiri. Dalam hukum Islam, terdapat berbagai bentuk sanksi *ta'zīr*, dari hukuman paling ringan, hingga kepada hukuman yang paling tinggi, seperti peringatan, penjara, denda dan pengucilan, pencabutan hak usaha, jabatan, hingga kepada hukuman mati. Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dibebankan hukuman *ta'zīr* sangatlah banyak. Untuk itu, para ulama hanya mengemukakan beberapa kriteria sebagai acuannya. Berdasarkan catatan Ahmad Wardi Muslich, beberapa bentuk perilaku tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Dilihat dari hak yang dilanggar, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan kepada dua bagian:⁵⁰
 - a. Menyinggung hak Allah Swt.

⁴⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 12.

⁴⁸Ali Abubakar & Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 255.

⁵⁰*Ibid.*

- b. Menyinggung hak individu.
2. Dari segi sifatnya, hukuman *ta'zīr* dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu:
 - a. Melakukan perbuatan maksiat.
 - b. Melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - c. Melakukan pelanggaran.
3. Dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, maka hukuman *ta'zīr* tersebut bisa dijatuhkan dalam tiga kriteria, yaitu:
 - a. *Jarimah ta'zīr* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudūd* dan *qīṣaṣ*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat.
 - b. *Jarimah ta'zīr* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas.
 - c. *Jarimah ta'zīr* yang tidak disebutkan secara jelas mengenai perbuatan dan jenis sanksinya di dalam Alquran dan hadis, sehingga sepenuhnya ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan kepada pembagian tindak pidana *ta'zīr* tersebut, maka *jarīmah* perjudian atau *maisir* dapat digolongkan dalam tindak pidana yang menyinggung hak individu (seperti di dalam angka 1 huruf b), di mana perjudian atau *maisir* ini bagian dari perbuatan maksiat (seperti dalam angka 2 huruf a) dan termasuk ke dalam *jarimah* yang disebutkan larangannya dalam Alquran dan hadis, akan tetapi tidak disebutkan jenis hukumannya secara tegas (sebagaimana tersebut di dalam angka 3 huruf b).

Terkait jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku perjudian atau *maisir*, hal ini sepenuhnya diberikan pada kewenangan hakim atau pemerintah. Maknanya, apapun yang ditetapkan pemerintah, dapat dipegang dan dilaksanakan kepada para pelakunya. Bentuk-bentuk hukuman dalam konsepsi hukum Islam juga dapat ditinjau dari sisi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu dapat dibagi ke dalam empat bagian:⁵¹

⁵¹Mardani, *Hukum Pidana...*, hlm. 50.

1. Hukuman pokok (*uqūbah aṣliyyah*) yaitu hukuman asli atau pokok bagi kejahatan, atau hukuman yang sudah ada dijelaskan dalam sumber hukum Islam, seperti hukuman mati bagi pembunuh.
2. Hukuman pengganti (*uqūbah badaliyyah*) yaitu hukuman yang menempati hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*uqūbah al-ṭabā'iyah*) yaitu hukuman dibebankan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*uqūbah takmilīyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Pilihan hukuman yang dapat ditetapkan pemerintah sepenuhnya diberikan kepada kewenangannya. Hanya saja, yang mesti diperhatikan dalam konteks ini adalah pemerintah wajib menetapkan kebijakan hukumannya dengan melihat dan memperhatikan sisi-sisi kemaslahatan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٍ بِالمَصْلَحَةِ.⁵²

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa apapun kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab jika aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan yang merugikan rakyatnya, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.⁵³ Dengan begitu, kebijakan, keputusan, dan apapun ketetapan pemerintah mengenai jenis dan kada hukuman yang layak untuk pelaku pidana perjudian atau *maisir* harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan

⁵²A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Kedua, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 147.

⁵³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

kemaslahatan, baik kemaslahatan itu pada masyarakat luas, maupun kepada para pelakunya, maknanya bahwa tidak boleh menetapkan hukuman melebihi batasan kewajaran sehingga memudharatkan kepada pelakunya. Demikian pula hukuman yang ditetapkan itu tidak boleh ringan sehingga menyebabkan orang tidak takut melakukan perbuatan yang serupa.

Meskipun jenis dan bentuknya tidak ditetapkan, namun dalam menetapkan hukuman *ta'zīr* pada pelaku perjudian ini, khususnya jika hukumannya dalam bentuk cambuk, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Mengikuti pendapat Ibn Qayyim, terdapat empat poin penting yang mesti diperhatikan pada waktu menerapkan sanksi *ta'zīr*, yaitu:⁵⁴

1. Hukuman *ta'zīr* diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa. Dalam hal ini, para pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* harus pandai dan juga cermat pada saat memberikan kriteria hukuman dan jenis hukumannya terhadap pelaku kejahatan *ta'zīr*.
2. Hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Al-Syāfi'ī, bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *had*. Misalnya penerapan hukuman terhadap pelaku perjudian tidak dibolehkan melebihi hukuman *had* pencurian, karena dalam perjudian ini juga termasuk dalam memakan harta orang lain secara batil sebagaimana yang berlaku dalam pencurian. Contoh lainnya misalnya kasus *khalwat* ataupun *ikhtilat*, maka hukumannya tidak boleh melebihi *had* zina. Ukuran *hadd* zina ini dipakai karena *khalwat* dan *ikhtilat* sangat dekat dengan perbuatan zina.
3. Hukuman *ta'zīr* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*. Dalam hal ini, menurut pandangan Syāfi'ī, Aḥmad, dan Abū Ḥanīfah, hukuman *ta'zīr* tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak

⁵⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Hukmiyyah fī Al-Siyāsah A-Syar'iyah*, (Terj: M. Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 202-205.

40 (empat puluh), atau dapat juga ditetapkan dengan 80 (delapan puluh) kali cambuk.

4. Hukuman *ta'zīr* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pandangan salah satu dalam mazhab Aḥmad dan lainnya.

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perspektif hukum pidana Islam atas penghukuman pelaku *jarīmah maisir* dikelompokkan pada perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang kewenangan memberikan hukuman itu diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berbeda dengan tindak pidana *ḥudūd* seperti zina, pencurian dan lainnya yang telah ditentukan secara langsung batasan hukumannya di dalam nash berupa cambuk 100 kali bagi pezina dan hukuman potong tangan bagi pencuri. Di sini, jenis hukuman yang ditimpakan terhadap pelaku perjudian adalah hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

D. Teori Kepatuhan Masyarakat

Istilah kepatuhan merupakan bentuk derivatif dari kata patuh, artinya suka menurut (perintah dan lainnya), ketaatan (kepada perintah, aturan dan sebagainya) atau berdisiplin. Istilah patuh kemudian membentuk derivasi istilah lain misalnya mematuhi, pematuhan, dan kepatuhan.⁵⁵ Istilah kepatuhan sering disebut dengan istilah *obedient*, *submissive* atau *discipline*.⁵⁶ Dalam bahasa Arab, kata kepatuhan merupakan makna dari istilah *inṣā'a* atau *tā'ah*.⁵⁷

Konsep kepatuhan biasanya terkait dengan perilaku taat ataupun mengikuti satu kebijakan, aturan atau ketentuan, untuk tujuan mencapai maksud yang dicita-citakan. Secara konseptual, istilah kepatuhan ini dinamakan dengan *compliance*.

⁵⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 849.

⁵⁶John M. Echol & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 442.

⁵⁷A.W. Munawwir, dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 862.

Menurut M. Sofyan Lubis, sebagaimana dikutip Aprita, bahwa maksud kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan pada motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan dari mengetahui terkait sesuatu, manusia sadar setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap dan bertindak.⁵⁸ Keterangan serupa juga di dalam pendapat Amran Suadi, bahwa kepatuhan bagian dari sikap yang aktif yang didasarkan pada motivasi.⁵⁹ Dasar pembentuk sikap kepatuhan seseorang adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok.⁶⁰ Definisi di atas sekurang-kurangnya berisi empat poin dalam teori kepatuhan, yaitu:

1. Wujud kepatuhan tersebut adalah sikap atau tindakan.
2. Kepatuhan tersebut muncul setelah memperoleh pengetahuan
3. Pengetahuan yang diperoleh itu membawa pelakunya ke dalam kesadaran
4. Selanjutnya tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak.

Menurut Bastable, kepatuhan merupakan satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketaatan ataupun pasrah pada tujuan yang telah ditentukan.⁶¹ Dalam catatan Ririn, sebagaimana dikutip oleh Haryanto, arti kepatuhan (*compliance*) berhubungan erat dengan suatu peraturan yaitu kepatuhan terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan.⁶² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kepatuhan ada kaitannya dengan pemenuhan suatu regulasi atau peraturan yang ditetapkan baik organisasi, pemerintah ataupun lembaga atau perusahaan lainnya. Kepatuhan tidak akan dapat diperoleh kecuali ada pendukung yang menyertainya, selain itu adanya strategi yang bisa dilaksanakan agar memunculkan sikap patuh dari seseorang. Dalam teori yang dikemukakan oleh Marwell dan Schmitt, seperti

⁵⁸Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 207.

⁵⁹Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 196.

⁶⁰Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 207.

⁶¹S.B. Bastable, *Nurse As Education: Principles of Teaching and Learning*, (Terj: Gerda Wulandari dan Gianto Widiyanto), (Jakarta: EGC, 2002), hlm. 139.

⁶²Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 11 dan 27.

dikutip Morissan, terdapat 16 strategi yang dapat dilakukan dalam konteks upaya membentuk kepatuhan, yaitu:⁶³

1. Janji. Menjanjikan hadiah bagi kepatuhan.
2. Menyukai. Menunjukkan keramahan.
3. Ancaman. Hukuman akan dikenakan pada yang tidak patuh.
4. Menunjukkan keahlian terhadap satu hasil positif. Menunjukkan bagaimana hal-hal baik akan terjadi bagi mereka yang patuh.
5. Menunjukkan keahlian atas satu hasil negatif. Menunjukkan bagaimana hal-hal buruk akan terjadi kepada mereka yang tidak patuh.
6. Memberi duluan. Memberikan penghargaan sebelum kepatuhan.
7. Menggunakan stimulasi aversi. Mengenai hukuman sehingga bisa diperoleh kepatuhan.
8. Meminta “utang”. Mengatakan kepada seseorang mengenai suatu bantuan atau pertolongan yang pernah diterimanya di masa lalu.
9. Membuat daya tarik moral. Menggambarkan kepatuhan sebagai hal yang baik dilakukan secara moral.
10. Menyatakan perasaan positif. mengungkapkan terhadap orang lain betapa senangnya dia jika terdapat kepatuhan.
11. Menyatakan perasaan negatif. Mengemukakan pada orang lain betapa tidak senangnya dia jika tidak ada kepatuhan.
12. Perubahan peran secara positif. Menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas baik.
13. Perubahan peran secara negatif. Menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas buruk.
14. Patuh karena peduli. Mencari kepatuhan orang lainnya semata mata sebagai bentuk bantuan atau pertolongan orang itu.

⁶³Morissan, *Teori Komunikasi Individu dan Massa*, Edisi Revisi, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 144.

15. Menunjukkan penghormatan positif. Menyatakan kepada seorang bahwa ia akan disukai orang lain jika ia patuh.
16. Menunjukkan kepada penghormatan negatif. Menyatakan pada seorang bahwa ia tidak akan disukai orang lain jika ia tidak patuh.

Poin di atas adalah strategi yang ditawarkan Marwell dan Schmitt di dalam upaya agar seseorang bersikap atau bertindak patuh terhadap suatu ketentuan dan kebijakan. Dalam catatan Ayres dan Braithwaite, dikutip Gunawan, mode strategi dalam mencapai kepatuhan berbentuk piramida seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Mode Kepatuhan Ayres dan Braithwaite



Sumber: Gunawan (2021).⁶⁴

Mengacu kepada gambar di atas dapat dipahami bahwa upaya yang bisa dilakukan agar memunculkan sikap patuh dari seseorang yang menjadi target kepatuhan ialah bisa dalam bentuk pencabutan izin, pemberian sanksi, atau bisa juga dengan cara-cara persuasif, yaitu ajakan dalam bentuk komunikasi untuk mengajak seseorang dalam kelompok atau individu masyarakat untuk tetap patuh di dalam menjalankan kebijakan. Kepatuhan selalu berhubungan dengan regulasi atau peraturan, ketentuan, baik yang terdapat dalam satu organisasi, perusahaan,

⁶⁴Robertus M. Bambang Gunawan, *Good Governance, Risk Management, & Compliance: Konsep dan Penerapannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 237.

maupun pada kelompok kecil masyarakat. Kepatuhan selalu mengharuskan orang yang ada dalam kelompok masyarakat, lembaga atau perusahaan agar bersikap dan bertindak sesuai dengan kebijakan yang sudah ada dan disepakati bersama.


Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, kepatuhan berkaitan erat dengan kesediaan seseorang untuk bersikap dan juga bertindak sesuai dengan kebijakan yang sudah disepakati secara bersama. Kepatuhan di sini ialah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Aprita, kepatuhan muncul minimal sebab lima faktor:⁶⁵

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang kepada tujuan dan maksud keharusan untuk patuh pada suatu kebijakan.
2. Kebijakan dipahami sebagai satu upaya memberi kebaikan bagi kehidupan.
3. Seseorang harus menerima segala sesuatunya agar ada rasa ketentraman.
4. Masyarakat menghendaki sesuatu yang harus dipatuhi.
5. Adanya paksaan atau hukuman sosial.

Tolak ukur kepatuhan di antaranya adanya persetujuan, adanya identifikasi, penerimaan dan internalisasi.⁶⁶ Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan dapat dilihat dari minimal 3 indikator umum. Dalam teori Blass, dinyatakan ada tiga indikator kepatuhan, yaitu:⁶⁷

1. Mempercayai (*believe*)
2. Menerima (*accept*)
3. Melakukan (*act*).

Gambar 2.2 Indikator Kepatuhan Menurut Blass



Sumber: Data Olahan Penulis (2022)

⁶⁵Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 207.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Malikah, SS. "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Santri". Fakultas Psikologi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017), hlm. 29.

Menurut Blass sebagaimana diulas oleh Soeparno dan kawan-kawan bahwa tiga indikator tersebut merupakan dimensi dalam kepatuhan. Seseorang akan bisa mempercayai (*believe*) terhadap suatu perintah terlebih dahulu sebelum menerima (*accept*) perintah dan selanjutnya melaksanakan (*act*) apa yang diperintahkan. Masih dalam kutipan yang sama, Taylor juga mengungkapkan bahwa kepatuhan didasarkan pada adanya manfaat yang diperoleh dari otoritas yang memintanya. Begitu juga keterangan Gibson, kepatuhan individu mempengaruhi kepatuhannya dalam lingkup yang lebih kompleks.⁶⁸

Ada 4 (empat) unsur yang membangun kepatuhan seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang memberikan perintah
2. Adanya pihak yang menerima dan melakukan perintah
3. Adanya objek atau hal yang diperintahkan untuk dilakukan
4. Konsekuensi atas perintah yang dilakukan

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa indikasi atau tolak ukur utama untuk melihat ada tidaknya sikap dan tindakan seseorang mematuhi suatu kebijakan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu mempercayai bahwa kebijakan tersebut ada dan memberikan manfaat pada diri pribadi dan orang lain, dilanjutkan dengan sikap menerima kebijakan yang ada, dan melaksanakannya dalam bentuk dan aplikasi tindakan nyata seperti berbuat, berbicara atau bersikap. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa pandangan atas ukuran atau indikator kepatuhan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator yang dijelaskan dalam teori Blass, yaitu *believe*, *accept*, dan *act*.

E. *Jarīmah Maisir* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan di dalam menjalankan syariat Islam. Legalitas hukum penerapan syariat Islam di antaranya ditetapkan di dalam

⁶⁸Soeparno, K., dkk, *Ragam Ulas Kebencanaan*, Cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 266.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terakhir melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Melalui minimal tiga undang-undang tersebut, Aceh punya legitimasi dalam menerapkan syariat Islam dalam berbagai bidangnya, termasuk di dalam penyelenggaraan hukum Pidana Islam atau Hukum Jinayat.

Keinginan masyarakat Aceh dalam penerapan Syariat Islam ini diakui oleh Al Yasa Abubakar. Terdapat dua indikasi kenapa pelaksanaan syariat Islam Aceh selalu diusung. Pertama, rakyat Aceh ingin hidup di dalam naungan syariat Islam secara penuh. Kedua, ada keinginan untuk membuktikan bahwa ajaran Islam yang diyakini bersifat universal dan abadi, tetap bisa dilaksanakan pada masa sekarang dan dapat memenuhi semua kebutuhan dan bahkan mampu bersaing dengan nilai dan norma serta aturan hukum yang ada sekarang yang tidak berasal dari Wahyu Allah Swt.⁶⁹

Keinginan penerapan syariat Islam sebagaimana disebutkan di atas prinsip umumnya karena mengikuti kehendak masyarakat Aceh di mana telah diketahui sejak masa lalu, Aceh telah menerapkan syariat Islam, bahkan antara hukum dan adat kebiasaan masyarakat dipandang telah menyatu. Hal ini sebagaimana dalam salah satu adagium yang familiar menyebutkan: *hukom ngoen adat lagee zat ngon sifeut*.⁷⁰ Artinya, hukum Islam dan adat kebiasaan masyarakat di Aceh seumpama suatu zat dengan sifatnya, yaitu tidak bisa dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Syahrizal Abbas menegaskan, adagium tersebut bermakna bahwa adat dan syariat memiliki hubungan yang sangat erat, dan sulit dipisahkan antara satu dengan yang

⁶⁹Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 211-212.

⁷⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23: Penjelasan ungkapan di atas juga dapat dilihat keterangannya dalam Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara: Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 51.

lainnya.⁷¹ Hal ini berlaku antara hukum Islam yang telah terlaksana dengan cukup lama di tengah masyarakat Aceh akan sangat sulit dipisahkan dengan pola serta cara berperilaku masyarakat Aceh.

Salah satu di antara beberapa peraturan yang khusus sebagai representasi di dalam penerapan syariat Islam adalah dibentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun ini, ditegaskan 10 (sepuluh) jenis dan kriteria tindak pidana. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa qanun ini mengatur tentang pelaku *jarīmah*, *jarīmah*; dan *uqūbah*. Pada ayat (2) menyatakan *jarīmah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. khamar; b. maisir; c. khalwat; d. ikhtilath; e. zina; f. pelecehan seksual; g. pemerkosaan; h. qadzaf; i. liwath; dan j. musahaqah.

Tindak pidana perjudian atau *jarīmah maisir* secara khusus sudah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tepatnya dalam Pasal 1 butir 22, disebutkan kriteria dan batasan perjudian (*maisir*), yaitu:

“Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Pasal 1 butir 22 di atas dapat diidentifikasi ke dalam empat bagian:

1. *Perbuatan*. Perjudian atau *maisir* hanya berlaku dalam bentuk perbuatan.
2. *Taruhan*. Perbuatan dapat dikatakan *maisir* ketika di dalamnya ada taruhan.
3. *Dilakukan lebih dari satu orang*. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan *maisir* sekiranya dilakukan hanya satu orang.
4. *Kesepakatan*. Kesepakatan yang dimaksud adalah bagi yang menang dapat bayaran dari yang kalah.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menempatkan posisi *maisir* ini bagian dari tindak pidana yang dihukum dengan *ta'zir*. Hal ini tampak mengikuti konstruksi hukum para ulama awal. Perjudian meskipun ada larangan

⁷¹Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Islam Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 134.

dan pengharamannya dalam Alquran dan hadis, tetapi belum ada ketentuan batas dan jenis hukumannya. Karena itu, pemerintah memiliki wewenang dalam upaya menentukan apa dan bagaimana cara penghukuman pada pelaku. Untuk konteks Aceh, pemerintah Aceh bersama-sama dengan lembaga legislatif membuat aturan di mana pelaku perjudian dihukum dengan *taz'ir*, jenis hukumannya adalah sanksi cambuk. Kriteria penghukuman pelaku perjudian ini dapat dipahami dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarīmah* maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21


Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan percobaan *jarīmah* maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan ‘uqubat ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘uqubat yang diancamkan.

Pasal-pasal di atas secara tegas mengatur jenis perbuatan judi, sanksi hukum yang diancamkan kepada pelaku, dan kriteria jenis taruhan yang menjadi objek di dalam praktik judi.

Pengaturan hukum *maisir* di Aceh sebelum undangkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah memiliki qanun tersendiri, yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian). Hanya saja, Qanun tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak diundangkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 karena semua aturan dan yang sebelumnya dimuat dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 sudah dimuat dan dicakup ke dalam qanun yang terbaru.⁷² Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian di Aceh dipandang urgen, karena itu di tahun 2003 sudah dibentuk aturan tersendiri mengenai tindak pidana perjudian, di samping *jarīmah* lainnya seperti *khalwat* (Qanun Nomor 14 Tahun 2003), minuman *khamr* (dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003).



⁷²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 392.

BAB TIGA

ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT GAMPONG JEUMPA TERHADAP LARANGAN *JARĪMAH MAISIR* AGEN TOGEL PERSPEKTIF PASAL 18 QANUN NO. 6 TAHUN 2014

A. Gambaran Umum Gampong Jeumpa Kec. Sakti Kab. Pidie

Gampong Jeumpa ialah salah satu gampong dari 49 (empat puluh sembilan) gampong yang ada yang ada di Kecamatan Saksi Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (selanjutnya ditulis BPS) pada tahun 2021, Kecamatan Saksi ialah salah satu dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie, mempunyai luas 38,52 Km². Luas daerah tersebut sekiranya dilihat dari kecamatan lain cenderung luas dari kecamatan lain misalnya Kota Sigli yang hanya memiliki luas 6,56 Km², dan di atasnya Kecamatan Grong-Grong dengan luas 7.77 Km². Akan tetapi, luas wilayah Kecamatan Saksi terlihat lebih kecil dengan Kecamatan Tangse yaitu 786,58 Km², diikuti Kecamatan Mane 675,04 Km² dan Kecamatan Gempang 657,07 Km².² Mengingat Kecamatan Sakti tergolong luas, dan menempati daerah terluar dan relatif jauh dari Ibu Kota Sigli, maka ada wacana pemekaran 12 kecamatan di Kabupaten Pidie menjadi wilayah kabupaten tersendiri menjadi Kabupaten Pidie Saksi.³ Termasuk di dalam 12 (dua belas) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sakti.

Secara astronomis, Kabupaten Pidie terletak antara 04,30^o-04,60^o Lintang Utara dan antara 95,75^o-96,20^o Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pidie memiliki batas sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.

¹Bismi, *Kecamatan Saksi di dalam Angka 2021*, (Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2021), hlm. 3.

²Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2021*, (Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2021), hlm. 7.

³Raja Umar, "12 Kecamatan di Pidie Aceh ingin Bergabung jadi Kabupaten Pidie Sakti Ini Alasannya". *Kompas.com*, 27/08/2019, 11:16 WIB. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/11163561/12-kecamatan-di-pidie-aceh-ingin-bergabung-jadi-kabupaten-pidie-sakti-ini?page=all>, tanggal 5 Oktober 2022.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Pidie terdiri 23 kecamatan yaitu Geumpang, Mane, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro atau Truseb, Keumala, Titeue, Sakti, Mila, Padang Tiji, Delima, Grong-Grong, Indrajaaya, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, dan Batee serta Muara Tiga.⁴

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Saksi terdiri dari 49 gampong (desa), dengan 7 wilayah kemukiman. Ketujuh wilayah kemukiman tersebut ialah Mukim Kandang terdiri 8 gampong dengan luas 1160 Ha, Mukim Cot Murong terdiri atas 10 gampong dengan luas 1860 Ha, Mukim Leupeum terdiri 7 gampong dengan luas 1000 Ha, Mukim Mali terdiri atas 6 gampong dengan luas 700 Ha, Mukim Lameu terdiri atas 4 gampong dengan luas 650 Ha, Mukim Langga terdiri atas 5 gampong dengan luas 800 Ha, dan Mukim Bakti terdiri atas 9 gampong dan luas 883 Ha.⁵

Adapun letak wilayah Ibu Kota kecamatan Sakti berada di Kota Bakti, yang memiliki batas-batas yaitu sebelas Utara bersebelahan dengan Kecamatan Mila, Kecamatan Indrajaaya dan Kecamatan Mutiara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Titeue dan Kecamatan Keumala, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tiro/Truseb dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mila. Kondisi wilayah seperti ini tentu menjadikan wilayah Kecamatan Sakti berada di tengah-tengah dari beberapa kecamatan, bahkan Kota Bakti sebagai ibu kotanya berada di wilayah yang strategis, padat penduduk dan menjadi pusat perdagangan dari beberapa wilayah kecamatan.

⁴Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie...*, hlm. 7.

⁵Gampong merupakan istilah bahasa Aceh yang sama maknanya dengan arti desa. Gampong sebagai suatu wilayah masyarakat adat dan sebagai lembaga pemerintahan paling rendah di Aceh. Adapun istilah mukim sebagai badan pemerintahan yang mengkoordinasikan gampong-gampong, dan mukim ini sebagai suatu kawasan terdiri dari beberapa gampong yang khas di Aceh. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 176-177.

Ditinjau dari aspek kondisi sosial masyarakat dan perekonomian, maka rata-rata penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, kemudian diikuti pula dengan pedagang, peternak, dengan jumlah penduduk 21.374 jiwa. Wilayah Saksi pada umumnya memang digunakan untuk pertanian, ini dapat dilihat sepanjang jalan menuju kecamatan. Di samping itu, penduduk juga menggeluti di bidang lainnya seperti peternak dengan jumlah peternak relatif banyak, seperti sapi atau lembu yang mencapai 1.811 ekor, dan kerbau 61 ekor, kambing sebanyak 4.370 ekor dan jumlah peternak kambing di tahun 2020 cenderung menurun drastis dari tahun 2019 yang mencapai 10.999 ekor. Sementara peternak domba mencapai 248 ekor.

Dilihat dari aspek sosial keagamaan, masyarakat Kecamatan Sakti tampak religius dengan dibuktikan penduduk yang mayoritas muslim, serta maraknya di dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam. Meskipun begitu kasus-kasus tentang tindak pidana khususnya masih tetap terjadi dalam berbagai jenis tindak pidana, termasuk salah satunya adalah perjudian sebagaimana yang menjadi fokus sentral penelitian ini. Kejahatan-kejahatan pidana dengan masyarakat yang religi sekalipun memang masih eksis dan dapat terjadi. Artinya, masyarakat yang religi dengan penduduk muslim tidak menjamin tindak pidana tidak dilakukan. Karena itu, ini sesuai dengan penjelasan para yuris (ahli hukum) dan sosiolog (ahli bidang sosiologi dan antropologi masyarakat), bahwa di setiap tingkat masyarakat akan selalu muncul kejahatan-kejahatan yang sama, atau paling tidak dengan jenis yang berbeda.⁶ Ini menandakan bahwa dalam masyarakat mayoritas religius sekalipun kemungkinan kejahatan itu dapat terjadi. Untuk konteks pembahasan ini, tindak pidana yang menjadi sentral penelitian ialah praktik tindak pidana perjudian atau *jarīmah maisir* agen togel yang terjadi di wilayah Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh.

⁶Muhammad Mustofa, *Kriminologi Satu Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 26-27.

B. Praktik *Jarīmah Maisir* Agen Togel di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti

Praktik *jarīmah maisir* agen togel yang ada di Gampong Jeumpa umumnya sama seperti yang berlaku di semua daerah di wilayah Indonesia atau bahkan di dunia. Sistemnya yang relatif klasik adalah dengan membeli beberapa nomor atau angka dengan jumlah uang tertentu untuk satu angnya. Pihak agen togel kemudian melakukan pengundian terhadap nomor-nomor yang sudah dibeli. Prkatik seperti ini juga terjadi di Gampong Jeumpa. Hanya saja, sistemnya sekarang sudah mulai bergeser dari sebelumnya manual menjadi sistem online.

Praktik judi togel pada dasarnya memiliki mekanisme yang cenderung sama dengan praktik judi lainnya. Unsur-unsur praktik agen togel ini juga mengandung taruhan antara masing-masing pembeli nomor atau angka togel dengan satu nilai pembayaran tertentu untuk satu nomor atau angkanya. Menurut Muhammad Jamil (Ketua Tuha Peut Gampong Jeumpa), praktik judi togel biasanya dilakukan antara agen dengan konsumen selaku pembeli nomor togel dengan jumlah taruhan (uang pembayaran) tertentu.⁷ Ia memang tidak mengetahui persis dan rinci jumlah nilai per angkanya, akan tetapi sistemnya adalah ada taruhan di antara masing-masing pelakunya. Selanjutnya pengundian nomor di mana nomor yang keluar nantinya akan mendapatkan sejumlah uang tertentu sebagai hasil kemenangan taruhannya.⁸ Keterangan serupa dikemukakan Zulkifri (Keuchik Gampong Jeumpa). Praktik agen togel cukup sulit untuk dideteksi, selain itu mekanisme jumlah taruhannya juga tidak diketahui secara pasti berapa nilai uang pembelian satu nomornya.⁹

Penulis tidak bisa memastikan jumlah agen togel di Gampong Jeumpa Kec. Sakti. Penulis juga tidak bisa mengkonfirmasi kepada semua togel menyangkut jumlah taruhan yang dibayar untuk pembelian satu nomor. Keterbatasan penulis

⁷Wawancara dengan Muhammad Jamil, Ketua Tuha Peut di Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, tanggal 27 September 2022.

⁸*Ibid.*

⁹Wawancara dengan Zulkifli, Keuchik di Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, tanggal 27 September 2022.

dalam memperoleh keterangan dari agen togel ini disebabkan karena dua faktor. *Pertama*, kurangnya akses kepada masyarakat yang benar-benar mengetahui agen togel, meskipun isu agen togel di Gampong Jeumpa sudah diketahui secara umum dan luas. Di sini, ada indikasi bahwa ada upaya menutupi praktik agen togel, bisa jadi karena salah satu agennya, atau sebagai pemain atau konsumen agen togel. *Kedua*, perangkat gampong juga tidak mampu mendeteksi keberadaan agen togel karena praktiknya secara diam-diam, antara masing-masing pelaku juga beranjak kepada sistem judi togel online dengan menggunakan media sosial, atau aplikasi komunikasi seperti whatsapp. Tinggal bagaimana para agen togel itu melakukan komunikasi dengan masing-masing peserta atau pembeli nomor togel.

Penulis hanya menemukan satu keterangan agen togel (tidak ingin disebut namanya, di sini diberi inisial AT). Menurutnya, praktik judi togel dilaksanakan dengan menjalin hubungan tiga pihak, yaitu bandar di Malaysia dan Singapura, kemudian agen togel, kemudian konsumen dan masyarakat yang hendak membeli angka togel. Proses penjualan yang dilakukan agen togel dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi di tempat tidak ada orang atau bebas dari khalayak ramai.¹⁰ Keterangan serupa juga dikonfirmasi oleh Musdauli (anggota Tuha Peut) ia menyatakan seperti berikut:

“Praktiknya tersembunyi, sebab sekarang bentuk perjudian togel sekarang ini sudah masuk dalam sistem modern, tidak lagi sama dengan dahulu. Adanya aplikasi di dalam handphone sehingga kita sendiri selaku perangkat gampong kurang tau kegiatan orang itu, biasanya dilakukan di warung kopi”.¹¹

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Anggota Tuha Peut yang tidak ingin disebut namanya, bahwa praktik agen togel dilakukan secara sembunyi sehingga sulit bagi perangkat gampong atau masyarakat menemukan pelakunya:

“Memang di kampung kami ada isu-isu keberadaan agen togel di sini. Tetapi mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi, paling tidak ada di dua warung

¹⁰Wawancara dengan AT, Agen Togel di Gampong Jeumpa, Kecamatan Saksi, Kabupaten Pidie, 11 Oktober 2022.

¹¹Wawancara dengan Masdauli, Anggota Tuha Peut di Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 27 September 2022.

kopi, dan pelanggannya justru dari luar desa kami. Karena desa kami desa yang ada di persimpangan jalan, banyak warga luar yang nongkrong di desa kami, mereka beroperasi secara diam-diam”.¹²

Kaitan dengan ini, bandar yang menjadi basis dari agen togel di Gampong Jeumpa adalah bandar Malaysia dan bandar Singapura. Di dalam keterangan AT, sistem pemasangan dan pembelian nomor memiliki mekanisme yang tertentu dan dapat dipahami dalam kutipan berikut:

“Sistem ambil nomornya biasanya ada buku erek-erek atau buku tafsir mimpi dan konsep kode alam yang kemudian dihubungkan dengan angka. Adapun jam penjualannya untuk togel di wilayah Singapura mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.40 WIB adapun togel Malaysia mulai dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.40 WIB. Hasil nomor togel Malaysia keluar di malam hari pukul 23.00 WIB, adapun hasil nomor togel Singapura keluar pukul 17.45 WIB. Untuk harga beli nomor mulai dari Rp. 1000 sampai tidak ada batasnya. Sistem yang umum digunakan adalah model 2D, 3D, dan 4D. Selain model tersebut, ada juga model judi togel dengan sistem colok bebas, colok jitu, colok naga, tengah-tepi dan lain sebagainya. Hanya saja, model yang umum digunakan ialah model 2D, 3D, dan 4D. Model 2D maksudnya konsumen memilih 2 angka terakhir dari kombinasi 4 angka. Di saat angka togel keluar, misalnya togel Malaysia keluar, dan dua angka terakhir sesuai pilihan konsumen maka konsumen dianggap menang, dan begitu seterusnya untuk model 3D dan 4D. Sekiranya memasang model 2D, modal dikali 70, model 3D yaitu modal dikali 400, dan model 4D yaitu modal dikali 3.000, hasilnya ialah keuntungan bagi konsumen. Adapun bagi agen togel sendiri keuntungannya ialah 20% dari hasil penjualan yang telah distor ke bandar yang bersangkutan”.¹³


Mengacu kepada uraian di atas, bisa dipahami bahwa AT merupakan agen togel Malaysia dan Singapura. Boleh jadi ada juga agen-agen lain dengan bandar yang berbeda. Keterangan di atas juga memberikan gambaran bahwa bandar agen togel berada di Malaysia dan Singapura. Adapun sistem pemasangan berbeda di antara bandar yang bersangkutan. Sementara itu, untuk sistem dan model togelnya justru memiliki kesamaan, misalnya untuk penggunaan model 2D, 3D, dan 4D di

¹²Wawancara dengan Anggota Tuha Peut, Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, 27 September 2022.

¹³Wawancara dengan AT, Agen Togel di Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, 11 Oktober 2022.

bandar Malaysia sama seperti bandar Singapura. Secara lebih jelas, praktik serta sistem rangkaian judi togel tersebut dapat digambarkan kembali seperti gambar skema di bawah ini:

Gambar 3.1. Proses dan Tahapan Judi Agen Togel



Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, berikut dengan penjelasan AT sebelumnya, dapat dikemukakan kembali bahwa langkah di awal yang dilakukan adalah pihak agen togel menyediakan layanan, bisa dalam bentuk menawarkan untuk bermain judi kepada masyarakat. Model judi togel yang umum digunakan ialah pemilihan nomor dengan sistem 2D, 3D, dan 4D. Di tahap ini, sekiranya oknum masyarakat menerima layanan tersebut, langkah kedua adalah dengan memilih model yang ia pilih, misalnya memilih tebakan 2 angka terakhir dari kombinasi 4 angka (disebut 2D), atau memilih tebakan 3 angka terakhir dari kombinasi 4 angka (disebut 3D), atau memilih tebakan 4 angka dari kombinasi 4 angka (disebut 4D). Pada tahapan kedua ini, pemain/konsumen akan menyettor taruhan mulai dari Rp. 1000 sampai dengan taruhan yang tak terbatas. Selanjutnya, langkah ketiga adalah pemain atau konsumen menunggu angka yang keluar sesuai dengan jam-jam yang sudah ada. Untuk hasil nomor togel dari Bandar Malaysia keluar di malam hari pukul 23.00

WIB, adapun hasil nomor togel dari Bandar Singapura keluar pukul 17.45 WIB. Di sini, sekiranya pemain beruntung terhadap tebakannya, jumlah taruhan yang ia pasang akan dikali sesuai dengan model dan tipe togel yang dipilih. Misalnya, konsumen/pemain memilih model 4D dengan kombinasi 4 (empat) angka, dengan taruhan Rp. 50.000, maka jumlah taruhan (Rp. 50.000) dikali dengan 3000, hasil yang diperoleh adalah Rp. 150.000.000. Begitu juga untuk model 2D dan 3D.

Motivasi munculnya agen togel di tengah masyarakat dipengaruhi beberapa alasan. Sejauh wawancara terhadap perangkat gampong dan masyarakat, paling kurang ada dua faktor yang memengaruhi munculnya judi togel, yaitu:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang mempunyai dimensi yang cukup luas. Bahkan, faktor ekonomi sering dijadikan salah satu ukuran dalam motivasi melakukan tindak pidana. Begitu juga yang berlaku di dalam praktik perjudian (*maisir*) agen togel. Zulfikri menyatakan faktor utama terjadinya judi di tengah masyarakat adalah adanya iming-iming atau harapan menang taruhan antara para pelaku tanpa harus bekerja keras. Faktor ekonomi juga berlaku bagi oknum agen togel. Hal ini diperoleh dari praktik yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Umumnya, agen togel memasang tarif rendah untuk satu nomor ataupun angka sekiranya jumlah pemain yang mengikutinya banyak. Misalnya, seorang agen memasang taruhan untuk satu nomor togel seharga Rp. 20.000, sementara pesertanya hanya boleh memasang satu nomor untuk satu orang peserta dengan jumlah peserta 100 orang, sehingga jumlah keseluruhan taruhannya adalah Rp. 2.000.000. Melalui jumlah ini, taruhan hasil pembelian nomor togel terkumpul dan nomor akan diundi. Angka atau nomor yang keluar menjadi pemenang dan akan diberikan sejumlah uang dengan nilai tertentu, nilai uang yang didapatkan pemenang biasanya di bawah nilai keseluruhan jumlah taruhan. Sehingga, agen togel mendapatkan keuntungan berasal dari selisih antara keseluruhan taruhan dengan bagian pemenang.

Pola dan sistem togel di atas relatif sederhana dan umum berlaku dalam masyarakat pedesaan, termasuk klaim adanya agen togel di Gampong Jeumpa. Berbeda dengan praktik tersebut, ada pula praktik togel dengan menggunakan aplikasi di internet ataupun mekanisme transaksinya melalui gadget atau Hand Phone.¹⁴ Agen togel hanya bertugas merekrut peserta dan memberikan pilihan angka atau nomor yang akan dipasang dengan penentuan tarif tertentu untuk angka yang dipilih. Bukhari dan Armia,¹⁵ masing-masing anggota Tuha Peut dan Sekretaris Gampong, menyatakan bahwa praktik judi togel saat ini beralih sistem online atau menggunakan Hp dalam transaksi pemasangan nomornya.¹⁶ Sekiranya sistemnya melalui jaringan online, agen togel justru mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang diberikan oleh bandar judi togel yang berada di atasnya. Bandar ini bisa di tingkat daerah, nasional dan bahkan internasional. Karena itu, agen togel hanya menawarkan nomor atau angka yang kemudian dilakukan pengundian sesuai periode yang sudah ditetapkan oleh bandarnya.

2. Faktor kurangnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam

Faktor lainnya yang menjadi pemicu munculnya judi agen togel ini ialah sebab kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai hukum Islam. Faktor ini juga berkaitan erat dengan aspek religiusitas-moral yang cenderung masih lemah. Faktor dan alasan yang kedua terjadinya praktik judi agen togel dalam Gampong Jeumpa ialah dari religiusitas dan moral masyarakat dan pelakunya. Di satu sisi, pelaku judi agen togel dan pesertanya secara langsung disebabkan oleh tidak ada pengamalan nilai-nilai keagamaan dan moralitas pelaku penjudi juga tidak baik. Kesimpulan ini dapat diperoleh dari hubungan kausalitas pada masing-masing dua entitas. Entitas pertama adalah praktik, dan entitas kedua

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Jamil, Ketua Tuha Peut Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, tanggal 27 September 2022.

¹⁵Wawancara dengan Bukhari dan Armia, masing-masing selaku Anggota Tuha Peut dan Sekretaris Gampong, Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, tanggal 27 September 2022.

¹⁶*Ibid.*

adalah nilai-nilai agama dan moral. Jika entitas praktik perjudi masih ada, hal ini tentu dapat dipastikan, atau sekurang-kurangnya memberikan indikasi kuat bahwa entitas nilai-nilai agama diabaikan karena pemahaman dan pengamalan terhadap nilai agama itu tidak ada. Entitas nilai agama yang dimaksudkan ialah ada pengabaian atas nilai hukum larangan melakukan perjudian sebagaimana ditetapkan dalam QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91 (telah dikutip pada BAB II). Intinya bahwa, QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91 memberikan informasi tentang larangan berjudi dan ada perintah menjauhinya. Pelarangan ini adalah konstruksi nilai ideal yang harus dihindari bagi segenap masyarakat, implikasinya dalam konteks pembahasan ini adalah pelarangan terhadap judi agen togel.

Menurut Zulfikri,¹⁷ begitu juga disampaikan oleh Muhammad Jamil,¹⁸ kurangnya pengamalan hukum agama tentu menjadi suatu faktor paling utama kenapa oknum tertentu melakukan perjudian agen togel. Hukum agama serta hukum negara masing-masing telah melarang praktik judi agen togel. Praktik yang muncul, dan memang menjadi isu umum masyarakat Jeumpa justru telah melanggar kedua konstruksi hukum tersebut.¹⁹

Menurut literatur-literatur yang berbicara tentang hukum secara sendiri, maupun literatur filsafat, atau gabungan dari dua tema tersebut menjadi kajian filsafat hukum (terutama kajian filsafat hukum Islam) selalu mengarah kepada adanya dua entitas di dalam diri manusia yang saling melengkapi, yaitu entitas konstruksi nilai ideal dan konstruksi praktik. Melalui dua entitas ini akan dapat diidentifikasi derajat kepatuhan, pengabaian, derajat nilai, dan praktik hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sekiranya, konstruksi praktik tidak sejalan dengan konstruksi nilai ideal, maka identifikasinya adalah religiusitas-

¹⁷Wawancara dengan Zulfikri, Keuchik di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, tanggal 27 September 2022.

¹⁸Wawancara dengan Muhammad Jamil, Ketua Tuha Peut Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, tanggal 27 September 2022.

¹⁹*Ibid.*

moral individu bisa dipastikan rendah-melemah. Sekiranya konstruksi praktik dengan konstruksi nilai sudah sejalan, maka identifikasinya adalah religiusitas-moral individu dapat dipastikan tinggi-menguat. Karena itu, penulis menarik kesimpulan bahwa kurangnya religiusitas-moral antara pelaku dan masyarakat terutama yang menjadi agen togel dan oknum peserta masyarakat yang ikut di dalam memasang nomor togel relatif masih luas dan besar. Ini sejalan dengan kesenjangan antara “konstruksi praktik” adanya agen togel dengan “konstruksi nilai ideal” yang melarang perjudian.

Rendah dan melemahnya religiusitas-moral dalam praktik *maisir* togel ini di dalam jangkauan yang luas sebenarnya masuk ke dalam apa yang disebut “deviasi moral” atau “penyimpangan moral”, yaitu perbuatan yang melanggar segenap tata etik pergaulan masyarakat baik dalam bentuk keluarga, komunitas maupun masyarakat luas. Tata etik di sini salah satunya adalah tata etik moral yang dikonstruksi oleh hukum Islam melalui Alquran.²⁰ Tata etik (moral) yang ada dalam prinsip hukum Islam ini salah satunya adanya larangan melakukan praktik judi togel. Alquran sendiri telah melarang dan mengharamkan *maisir* di dalam QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91.

Aspek kurangnya religiusitas dan pengamalan nilai moralitas ini bukan faktor satu-satunya. Sebelumnya juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hal ini diakui oleh Muhammad Jamil berikut:

Terjadinya praktik agen togel bukan hanya ditinjau dari satu aspek tetapi banyak aspek yang melatarinya. Di antaranya pertama sebab pemahaman keagamaan masyarakat serta pemahaman terkait akibat penggunaan jasa agen togel yang belum terbangun secara baik. Selain itu juga, masyarakat butuh uang banyak dan butuh uang cepat, fasilitas yang dimungkinkan untuk itu adalah melalui agen togel. Pemerintah memang memberi ruang bagi masyarakat untuk dapat mengakses dan ikut berperan dalam upaya mencegah terjadinya praktik judi.²¹

²⁰Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiusitas Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 74-75.

²¹Wawancara dengan Muhammad Jamil, Ketua Tuha Peut Gampong Jeumpa, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, tanggal 27 September 2022.

Penjelasan di atas memberi beberapa informasi bahwa praktik judi togel yang terjadi di Gampong Jeumpa, meskipun sulit untuk dideteksi keberadaan dan para pelakunya, terjadi dikarenakan beberapa masalah yang kompleks, di antaranya karena pemahaman masyarakat yang kurang baik tentang bahaya di dalam praktik judi, masyarakat butuh uang namun tidak ada cara yang mudah untuk mendapatkannya dengan modal yang sangat sedikit dan ada harapan di dalamnya atas kemenangan judi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa alasan terjadinya praktik perjudian agen togel di Gampong Jeumpa tidak hanya disebabkan oleh satu aspek saja, tetapi perlu pembenahan secara komprehensif mulai dari peran masyarakat, peran ulama untuk memberi pemahaman yang cukup, aspek kesadaran individu masyarakat terutama pelaku agen togel, aspek regulasi yang justru belum ada dan belum dibentuk. Aspek-aspek tersebut secara kumulatif menjadi penyebab pokok praktik judi togel masih tetap terjadi di tengah masyarakat.

Praktik agen togel sebagaimana dikemukakan di atas secara hukum masuk dalam bentuk tindak pidana perjudian, karena di dalamnya terdapat unsur taruhan terutama dilakukan oleh para konsumen atau pembeli nomor togel. Akan tetapi, dilihat dari praktik tersebut, posisi delik atau tindak pidana agen togel ini bukan sebagai pelaku perjudian secara langsung. Artinya, agen togel bukanlah seorang yang melakukan taruhan, akan tetapi sebagai penyedia fasilitas perjudian di mana masyarakat mudah mengakses dan menggunakan layanan atau perjudian tersebut. Dilihat dari konteks hukum pidana Islam, maka pelaku taruhan (konsumen yang membeli nomor togel) maupun agen togelnya sama-sama sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama. Praktik judi atau taruhan dengan membeli nomor togel adalah esensi dari perjudian itu sendiri, sementara agen togel adalah perantaranya atau dalam istilah fikih disebut dengan *wasilah* atau *wasa'il* (jamak). Karena itu, semua perantara yang dapat menyebabkan kerusakan, atau menyebabkan adanya tindakan perjudian harus dilarang, dan dapat dikenakan hukuman, perantara juga dapat dikategorikan sebagai bentuk delik pidana yang patut dihukum.

Menurut salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa hukum suatu perantara itu mengikuti hukum maksud yang ditujunya:

للسائل حكم المقاصد

Hukum bagi suatu perantara mengikuti tujuannya.

Kaitan dengan ini, para ulama telah menyatakan bahwa semua tujuan esensi dari suatu perbuatan itu pasti diawali dengan adanya sebab-sebab, perantara yang menjadi latar belakangnya. Semua perantara yang mengantarkan kepada maksiat atau kemungkaran adalah diharamkan, demikian sebaliknya segala perantara yang memunculkan ketaatan dan bahkan bertambah taat maka hal tersebut dicintai dan diizinkan dalam Islam.²² Izzuddin bin Abdussalam memberikan komentar bahwa sarana itu mengikuti tujuan, meskipun balasan yang diterima oleh sarana itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan balasan terhadap tujuan itu sendiri.²³ Di sini berarti bahwa sarana apapun yang mengantarkan kepada kejahatan seperti praktik judi maka hukum sarana itu mengikuti hukum perjudian itu sendiri. Agen togel di sini sebagai sarana terjadinya judi, karena itu menjadi agen togel akan membuka praktik perjudian, karena itu pula ia dilarang, meskipun hukuman atau balasan ke agen togel relatif lebih ringan ketimbang pelaku perjudian itu sendiri (konsumen pembeli nomor togel yang terlibat langsung dalam taruhan). Inilah alasan kenapa agen togel maupun para pelaku pembeli nomor togel sama-sama terlarang, sebab keduanya memiliki relasi kuat dalam membentuk satu kejahatan perjudian.

C. Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap *Jarīmah Maisir* Agen Togel dalam Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Pada bagian ini, ada dua poin penting yang dikemukakan, yaitu penjelasan singkat tentang indikator kepatuhan, dan analisis kepatuhan masyarakat terhadap tindak pidana *maisir* agen togel perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

²²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 106.

²³Izzuddin bin Abdussalam, *Al-Qawa'id Al-Kubra: Qawa'id Al-Ahkam fi Ishlah Al-Anam*, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000), hlm. 177.

1. Indikator Kepatuhan

Kepatuhan atau *obedience* merupakan salah satu aspek penting di dalam melihat berlaku tidaknya hukum di tengah masyarakat. Teori kepatuhan seperti telah dikemukakan di dalam bab terdahulu menunjukkan basis pembahasannya adalah dalam konteks hukum, yaitu kepatuhan hukum masyarakat atas aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Aturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, di dalam pasal ini mengatur mengenai perjudian dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Untuk mengetahui ada atau patuh tidaknya masyarakat terhadap pasal tersebut maka di dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator yang dikemukakan oleh Blass, atau Thomas Blass, merupakan psikolog di Amerika Serikat, Universitas Maryland Baltimore County.²⁴

Indikator kepatuhan menurut Blass ada tiga, yaitu percaya terhadap suatu aturan (*bilief*), menerima peraturan (*accept*), dan melaksanakan aturan (*act*).²⁵ Seseorang atau kelompok masyarakat dapat dikatakan patuh terhadap sebuah peraturan atau otoritas pemerintahan sekiranya ada unsur mempercayai atau *bilief* kemudian menerima atau *accept* dan melaksanakan atau *act* terhadap apa yang menjadi materi peraturan. Untuk itu, ketiga indikator ini dianalisis dalam pembahasan berikutnya.

2. Kepatuhan Masyarakat terhadap *Jarīmah Maisir* Agen Togel Menurut Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Aspek religiusitas-moral dan aspek regulatif-yuridis terikat dengan teori kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum ideal yang tergambar dalam larangan praktik perjudian agen togel, baik yang diatur dalam QS. Al-Mā'idah [5] ayat 90 dan ayat 91 dan ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

²⁴Thomas Blass, "The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Thing We No Know About Obedience to Authority". *Journal of Applied Social Psychology*, 1999, hlm. 955.

²⁵Robert S.F, "Essentials of Understanding Psychology", dalam Hartono, "Kepatuhan dan Kemandirian Santri: Sebuah Analisis Psikologis". *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2006, hlm. 2-3.

Hukum Jinayat. Kepatuhan tersebut dapat diukur melalui teori kepatuhan atau *obedience* yang dikemukakan oleh Thomas Blass terdahulu, bahwa satu orang individu atau kelompok masyarakat akan patuh terhadap nilai ideal satu norma sekiranya sudah memenuhi tiga indikator, yaitu mempercayai (*believe*), terima atau menerima (*accept*), dan melakukan dalam bentuk tindakan (*act*).²⁶ Sesuai teori ini, maka aspek kepatuhan terhadap religiusitas-moral terhadap larangan perjudian bisa diukur. Pelakunya harus lebih dulu mempercayai ada larangan judi (*believe*) seperti ditetapkan dalam Pasal 18 Qanun Jinayat Aceh, kemudian para pelaku menerima (*accept*) terhadap larangan yang ada dalam ketentuan di dalam Pasal 18, pada tahap akhir menjalankan dan melaksanakan (*act*) apa-apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam nilai ideal dalam pasal tersebut. Jika satu saja dari tiga indikator di atas tidak ditemukan atau belum dipenuhi, maka masyarakat belum patuh (*disobedience*) terhadap nilai hukum yang ada dalam ketentuan qanun.

Ketentuan Pasal 18 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan seperti berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Internal diri masyarakat yang kuat terhadap nilai-nilai keagamaan tentu mempunyai relasi dan pengaruh yang kuat terhadap penolakan *maisir*. Begitu sebaliknya sekiranya nilai-nilai keagamaan itu lemah dalam internal individu, maka penerimaan praktik perjudian akan ada dan praktiknya akan tetap muncul di tengah masyarakat. Untuk mengetahui terpenuhi tidaknya ketiga indikator kepatuhan (baik itu kategori mempercayai, menerima dan melakukan) maka di bawah ini dapat dianalisis berikut ini:

²⁶Muchlisin Riadi, “Kepatuhan (Obedience): Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi”. Diakses melalui: <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedienc e.html>, di tanggal 28 September 2022.

a. *Bilief* (mempercayai)

Faktor kepercayaan terhadap suatu aturan masuk dalam salah satu inti dari kebijakan hukum (*legal policy*). Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat adalah salah satu bentuk kebijakan hukum dibentuk dan diundangkan oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dengan lembaga eksekutif (Gubernur Aceh). Menurut Bukhari dan Armia terdahulu, tegas dinyatakan bahwa masyarakat apda dasarnya mempercayai adanya larangan perjudian, dan ada pengaturannya dalam qanun Aceh. Tapi praktik perjudian agen togel ini hanya dilakukan oleh sekelompok oknum masyarakat. Boleh jadi mereka juga mempercayai ketentuan tersebut, tetapi tidak mengindahkan ketentuan Pasal 18 tentang larangan dan ancama pada pelaku *maisir*. Buktinya adalah praktik perjudian agen togel masih muncul di tengah masyarakat.

b. *Accept* (menerima)

Penerimaan terhadap suatu aturan hukum akan muncul sekiranya ada kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang baik akan menentukan apakah hukum yang sudah dibentuk itu diterima ataukah tidak. Di dalam kaitan ini, para pelaku penjudi agen togel cenderung belum menerima sepenuhnya terakit larangan perjudian, hal ini dibuktikan dengan masih adanya praktik tindak pidana (*jarīmah*) *maisir* agen togel di tengah-tengah masyarakat.

c. *Act* (melaksanakan)

Aspek *act* atau tindakan melaksanakan adalah salah satu poin inti di dalam melihat apakah seseorang individu atau kelompok masyarakat patuh terhadap aturan hukum atau tidak. Hal ini bersesuaian dengan penjelasan di awal, bahwa dalam masyarakat itu ada dua entitas yang saling terikat satu sama lain, yaitu entitas praktik dan entitas nilai ideal. Entitas praktik dalam konteks ini adalah judi agen togel, sementara entitas nilai ideal adalah ada larangan berjudi dalam Alquran, dan diatur pula ancaman hukumannya di

dalam Qanun Jinayat Aceh Pasal 18. Sekiranya praktik masyarakat kurang atau tidak sejalan dengan nilai ideal yang ditetapkan di dalam suatu aturan, maka sudah dipastikan tingkat kepatuhan tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini juga berlaku dalam praktik perjudian agen togel, menunjukkan indikator *act* (melaksanakan) berjudi agen togel sebagai indikasi bahwa masyarakat belum patuh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa munculnya praktik agen togel ini memberikan indikasi kuat bahwa masyarakat belum patuh terkait adanya aturan Pasal 18 Qanun Jinayat yang memuat larangan dan ancaman kepada pelaku judi. Di sini, penulis melihat ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Gampong Jeumpa secara umum, dan perangkat Gampong khususnya. *Pertama*, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah gampong perlu membuat sejenis qanun gampong tentang larangan perjudian dengan segala macam bentuk dan jenisnya, termasuk menjadi agen togel. Larangan tersebut diikuti pula dengan adanya ancaman hukuman dalam qanun gampong, baik hukumannya dilimpahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Jinayat, atau hukuman tersendiri sesuai kebijakan adat gampong. *Kedua*, aspek penting lainnya adalah masyarakat harusnya berpartisipasi dalam melakukan pelaporan sekiranya menemukan suatu indikasi tentang praktik judi agen togel. Tindakan pelaporan tersebut penting ada karena untuk memudahkan perangkat gampong dalam menindak lebih lanjut bagi pelakunya. Dua poin inilah yang perlu diperhatikan bukan hanya kepada anggota perangkat gampong, tetapi juga kepada masyarakat umum di Gampong Jeumpa. Paling kurang, melalui adanya koordinasi dan integrasi peran keduanya idealnya mampu untuk mencegah, meminimalisir dan menindak para pelakunya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan pada bab-bab terdahulu, berikut permasalahan yang sudah diajukan dalam rumusan masalah, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *jarīmah maisir* agen togel di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti di dalam prosesnya dilakukan secara tersembunyi, sehingga unsur pemerintah gampong sulit mendeteksi keberadaannya. Praktik agen togel ini dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem online. Di dalam sistem manual, agen togel membagikan angka atau nomor kepada oknum tertentu yang ingin ikut mengambil angka, kemudian diundi dalam periode tertentu dan dengan nilai keuntungan tertentu pula. Adapun di dalam sistem online, agen togel biasanya menyediakan dan memberi pilihan angka kepada oknum peserta judi dengan nilai harga tertentu, selanjutnya agen togel memberikan data peserta dengan angka yang diambil kepada bandar togel, dilaksanakan melalui situs judi togel online atau melalui aplikasi komunikasi gadget atau handphone. Faktor terjadinya praktik *jarīmah maisir* agen togel Gampong Jeumpa ada dua, yaitu faktor spekulasi adanya keberuntungan menang dan secara ekonomi akan mendapatkan uang dengan modal yang relatif sedikit, kemudian faktor kurangnya pemahaman dan pengamalan norma agama dan norma hukum positif tentang larangan perjudian.
2. Dilihat dari aspek kepatuhan masyarakat atas *jarīmah maisir* agen togel di dalam perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka dapat disimpulkan belum memenuhi kepatuhan hukum. Ada tiga indikator yang digunakan. Pertama, aspek kepercayaan (*bilief*) terhadap adanya larangan *maisir* dalam Qanun Jinayat Aceh telah terpenuhi. Artinya masyarakat mempercayai dan mengetahui adanya larangan perjudian dalam qanun Aceh. Kedua, penerimaan atas aturan hukum (*accept*). Untuk aspek

ini, penerimaan terhadap suatu aturan hukum akan muncul sekiranya ada kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang baik akan menentukan apakah hukum yang sudah dibentuk itu diterima ataukah tidak. Di dalam kaitan ini, para pelaku penjudi agen togel cenderung belum menerima sepenuhnya terakit larangan perjudian, hal ini dibuktikan dengan masih adanya praktik tindak pidana (*jarīmah*) *maisir* agen togel di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, melaksanakan aturan (*act*). Untuk aspek ketiga, pelaku penjudi agen togel tidak melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam Pasal 18 Qanun Jinayat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, terdapat dua beberapa rekomendasi yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap temuan pertama, maka diharapkan kepada masyarakat bersama-sama dengan pemerintah gampong untuk mencegah terjadinya praktik judi agen togel, melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah tingkat kabupaten dalam memaksimalkan fungsi aparaturnya gampong mencegah judi agen togel. Masyarakat harusnya berpartisipasi dalam melakukan pelaporan sekiranya menemukan indikasi praktik judi agen togel. Tindakan tersebut penting dilakukan karena mampu memudahkan perangkat gampong dalam menindak lebih lanjut pelakunya.
2. Terhadap temuan kedua, maka diharapkan kepada masyarakat membuat sejenis qanun gampong terkait larangan perjudian. Larangan tersebut diikuti pula dengan adanya ancaman hukuman dalam qanun gampong, kemudian melakukan sosialisasi Qanun Jinayat kepada masyarakat supaya kepatuhan masyarakat dapat terwujud.
3. Secara akademis, bagi peneliti-penelitian berikutnya dapat melakukan kajian tentang *jarimah maisir* agen togel dengan pendekatan sosiologi hukum,

ataupun perspektif penemuan hukum melalui ketentuan putusan hakim. Hal ini dilaksanakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Abd Al-Qādir. *Al-Mausū’ah Al-Aṣriyah fī Al-Fiqh Al-Jinā’ī Al-Islāmī*, Kairo: Dār Al-Syurūq, 2001.
- _____. *Al-Tasyrī’ Al-Jinā’ī Al-Islāmī Muqāraranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ’ī*, Terj: Tim Tsalistah, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- ‘Audah, Jāsir. *Fiqh Al-Maqāsid: Inātah Al-Aḥkām Al-Syar’iyah bi Maqāsidihā*, Virginia: Al-Ma’had Al-‘Ālimī li Al-Fikr Al-Islāmī, 2006.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara: Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- _____, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- Ali Abubakar & Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Purwokerto: Pena Persada, 2020), hlm. 87.
- Ali Geno Berutu, *Implementasi Qanun Maisir Judi Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam Aceh*, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, dalam Jurnal “Jurnal Aristo, Vol.4, No.2, Juli 2016”.
- Ali, Jawwad. *Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh Al-‘Arb Qabla Al-Islām*, Terj: M. Ali, dkk, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2019.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Azharuddin, *Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Dosen Tetap Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, dalam Jurnal “LĒGALITĒ: Jurnal Perundang

Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019 M”.

Al-Baghdādī, Ibn Al-Jauzī Al-Qursyī. *Zād Al-Maīr fī ‘Ilm Al-Tafsīr*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2019.

Al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād ‘Abd. *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Qur’ān Al-Karīm*, Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 1364.

Bastable, S.B. *Nurse As Education: Prinnciples of Teaching and Learning*, Terj: Gerda Wulandari dan Gianto Widiyanto, Jakarta: EGC, 2002.

Basyā, Aḥmad Fu’ād. *Al-Aṭa’ Al-‘Ilmī li Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah wa Asāruh fī Al-Ḥaḍārah Insāniyyah* Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.

Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Bismi, *Kecamatan Saksi di dalam Angka 2021*, Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2021.

Blass, Thomas. “The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Thing We No Know About Obedience to Authority”. *Journal of Applied Social Psychology*, 1999.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religiusitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Al-Ḥarrānī, Ibn Taimiyah. *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, Beirut: Dār Al-Qalam, 1999.

Hartono, “Kepatuhan dan Kemandirian Santri: Sebuah Analisis Psikologis”. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2006.

Al-Ḥusainī, Abī Ṭayyib Ṣiddīq bin Ḥasan bin ‘Alī. *Fath Al-Bayān fī Maqāṣid Al-Qur’ān*, Beirut: Dār Al-Kutb Al’Ilmiyyah, 2017.

Imām, Abd Al-Samī’ Aḥmad. *Minhāj Al-Ṭālib fī Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Tafsir Al-Qayyim*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.

_____. *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah A-Syar’iyyah*, Terj: M. Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

John M. Echol & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Al-Juzairī, Abdurrahmān. *Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Koentjoro Soeparno, dkk., *Ragam Ulas Kebencanaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Malikah, SS. “Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Santri”. Fakultas Psikologi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Al-Maudūdī, Abī Al-A'lā. *Mabādī Al-Islām*, Damaskus: Maktabah Al-Syabāb al-Muslim, 1961.
- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- _____. *Al-Nukat wa Al-Uyūn Tafsīr Al-Māwardī*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1991.
- Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, dalam Jurnal “Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume :18, Nomor : 3”.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu dan Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi Satu Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep, Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muliadi Irwan, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014–2016)*, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.
- Munawwir, A.W., dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Munir Ilyas, *Kabupaten Pidie dalam Angka 2021*, Pidie: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2021.
- Musthofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum Menurut Alquran dan Al-Sunnah*, Yogyakarta: Penerbit Bintang Madani, 2020.
- Pelix Colyn Chandy Alqino Simamora, *Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan: Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Quraish Shihab, M. . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- _____. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Al-Qurtubī, Abī Bakar. *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Rāfi'ī, Abdul Karīm. *Al-Azīz*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Rāzī, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1999.
- Ridha Hidayatullah, Hamid Sarong dan Dahlan Ali, *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, dalam Jurnal “Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.3 Desember 2017”.
- Robertus M. Bambang Gunawan, *Good Governance, Risk Management, dan Compliance: Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Septiana Erike Gobuino, *Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, Alumnus Program Studi Magister Studi Pembangunan-Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dalam Jurnal: “KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 2, 2015”.
- Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

- Siera Cleopatra, *Penanggulangan Perjudian Kartu Di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal*, Mahasiswa Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2017.
- Al-Sirjānī, Rāghib. *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-‘Ālam*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____. *Ruḥamā’u Bainahum*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2015.
- Siti Sholihatun Malikah, “Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan pada Santri” *Skripsi Fakultas Psikologi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 37.
- Soeparno, K., dkk, *Ragam Ulas Kebencanaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn. *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Muyassar wa Adillatuhu Al-Syar’iyyah*, Kairo: Maktabah Al-Turās Al-Islāmī, 2002.
- Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Islam Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syaltūt, Maḥmūd. *Fiqh Al-Qur’ān wa Al-Sunnah: Al-Qiṣāṣ*, Mesir: Maktabah Al-Miswiyyah, 1946.
- Al-Syātibī, Abī Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī’ah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Syaukānī, Imām. *Tafsīr Fath Al-Qadīr*, Terj: Amir Hamzah Fakhruddin, dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy Al-Qur’ān*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*, Mahasiswi Siyasa Jinayah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016.
- Al-Ḍahabī, Imām. *Al-Kabā’ir*, Terj: Abu Zufar Imtihan Syafi’i, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Al-Mu’tamad fī Fiqh Al-Syāfi’ī*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2019.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajīz fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
_____. *Tafsīr Al-Munīr*, Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.



FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3980/Un.08/FSH/PP.009/8/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Putri Arisa
NIM : 180104070
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN JARIMAH MAISIR AGEN TOGEL PERSPEKTIF PASAL 18 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN SAKTI
GAMPONG KAMPONG JEUMPA**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 411.32/217/2022

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 5157/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022 tanggal 14 September 2022, maka Keuchik Gampong Kampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI ARISA**
 NIM : 180104070
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Alamat : Gampong Kampong Jeumpa Kecamatan Sakti
 Kabupaten Pidie

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah di Gampong Kampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie mulai tanggal 17 s/d 19 September 2022.dengan judul :

"Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Larangan Jarimah Maisir Agen Togel Perspektif Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie)"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kampong Jeumpa, 19 September 2022
Keuchik Gampong,

